



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/III/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap Program Studi S 1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/ 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Genap Prodi S1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN**NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/II/2021****TANGGAL : 04 FEBRUARI 2021****PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP
PRODI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2020/2021****Semester II**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Logika Hukum	2	Prof. Dr. Amir Luthfi	Prof. Dr. Amir Luthfi
2	Pengantar Hukum Indonesia	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
3	Sosiologi Hukum	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
4	Hukum Adat	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
5	Hukum Islam	2	Dadi Sukma, S.HI., M.H	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Statistik	2	Zulfah, M.Pd	Dr. Molly Wahyuni, M.Pd
7	Hukum Ekonomi	2	Syafrudin, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
8	Manajemen Publik	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Finny Octavia, S.H., M.H
9	Terminologi Hukum	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		19		

Semester IV

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Hukum Pidana Khusus	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2	Hukum Kontrak	2	Zakiya Hamida, S.H., M.H	Muhammad Salis, S.H., M.H
3	Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Finny Octavia, S.H., M.H
4	Hukum Asuransi	2	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
5	Hukum Keluarga Dan Waris Islam	2	Drs. Zakaria Yahya, M.Pd	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Ilmu Perundang-undangan	2	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Andi Yunardin, S.H., M.H
7	Hukum Ekonomi Syariah	2	Syafrudin, S.H., M.H	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H
8	Hukum Penanaman Modal	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
9	Hukum Perizinan	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
10	Hukum Lingkungan	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
		21		

Semester VI

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum	3	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
2	Hukum Pelindungan Konsumen	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Siti Rafika, S.H., M.H
3	Bantuan Hukum	2	Reza Adillah, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
4	Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
5	Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian	2	Salihin Ardiansyah, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
6	Praktikum Negosiasi Dan Mediasi	2	Siti Novianti, S.H., M.H	Siti Novianti, S.H., M.H
7	Hukum Kesehatan	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Syahrial, S.Sos.I, S.H., M.Si., M.H
8	Hukum Surat-Surat Berharga	2	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn
9	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		20		

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,






Prof. Dr. H. Amir Luthfi



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM ADAT	FHDI.06	Mata Kuliah Keahlian Prodi	2 SKS	II (DUA)	01 FEBRUARI 2017
	Dosen Pengembang RPS  FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H		Dosen Pengampu  FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H		Ketua Prodi  YULI HERIYANTI, S.H., M.H
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi				
	CP-MK				
Deskripsi Singkat MK	Hukum Adat adalah mata kuliah wajib yang berisi pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat, Tata susunan Rakyat Indonesia, Guna mempelajari hukum Adat serta Hukum Adat dan Perubahan Sosial.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Menjelaskan Mengenai Pengertian Hukum Adat, Sifat Dan Sistem Hukum Adat, Sejarah Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat Indonesia, Hukum Ketatanegaraan Adat, Hukum Keekerabatan Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Waris Adat, Hukum Perikatan /Perjanjian Adat, Hukum Tanah Adat, Hukum Delik Adat, Penyelesaian Sengketa Secara Adat, Hukum Adat Dan Hak Asasi Manusia, Eksistensi Hukum Adat.				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ter Haar, azaz-azaz dan susunan Hukum Adat 2. Prof.Djojodigoeno,SH,Azaz-azaz`Hukum Adat 3. Bushar Muhammad,SH, Pokok-poko Hukum adat 4. Iman sudiyat,Sh, Asas-asas hukum adat, Bekal Pengantar 5. _____,Hukum adat, Sketsa Asas 6. Surujo Wignjodipuro,SH,Pengantar dan azaz-azaz hukum adat 7. Hilman Hadikusuma,SH,Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat 8. _____, Hukum tata Negara Adat 9. _____, hukum Pidana adat 10. Prof. R. Supomo,SH,Bab-bab Tentang hukum adat 11. _____, Sistem Hukum Adat Di Indonesia sebelum PD II 12. _____, Hubungan Individu dan Masyarakat Menurut Hukum adat 13. Soerjono Soekanto,SH,MH, Hukum Adat Indonesia 14. _____, Peranan dan kedudukan Hukum Adat di Indonesia 15. Prof. Mr.C.Van Vollenhoven, SejarahPenemuan Hukum Adat 16. MB.hooker,Adat Law in Modern Indonesia 				
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop,LCD dan multi media class equip ment</i>				
Team Teaching					
Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Mahasiswa Mampu	1. Pengertian Adat	Pengertian Hukum Adat	1. Ceramah	1. Test

	Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Pengertian Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengertian Hukum Adat 3. Unsur-Unsur Hukum Adat 4. Wujud Hukum Adat 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
2	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Sifat Dan Sistem Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macam-Macam Sifat Hukum Adat 2. Pengertian Sistem Hukum Adat 	Sifat Dan Sistem Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
3	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Sejarah Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Hukum Adat 2. Teori-Teori Dalam Hukum Adat 	Sejarah Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
4	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Masyarakat Hukum Adat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Masyarakat Adat 2. Masyarakat Hukum Adat Teritorial 3. Susunan Persekutuan Hidup 4. Masyarakat Teritorial Genealogis 5. Masyarakat Adat Keagamaan 6. Masyarakat Adat Di Perantaraan 	Masyarakat Hukum Adat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
5	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Ketatanegaraan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Desa 2. Susunan Masyarakat Desa 3. Pemerintahan Desa 	Hukum Ketatanegaraan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
6	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Kekerabatan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Hukum Adat 2. Kedudukan Pribadi Dalam Masyarakat Adat 3. Pertalian Darah 4. Pertalian Perkawinan 	Hukum Kekerabatan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
7	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Perkawinan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perkawinan Adat 2. Asas-Asas Perkawinan Adat 3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat 	Hukum Perkawinan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Waris Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harta Perkawinan 2. Pengertian Hukum Adat Waris 3. Sistem Kewarisan Adat 4. Istilah-Istilah Dalam Waris Adat 	Hukum Waris Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah

10	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Perikatan / Perjanjian Adat	1. Hukum Perikatan / Perjanjian Adat	Hukum Perikatan / Perjanjian Adat	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
11	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Tanah Adat	1. Transaksi Tanah Adat 2. Pemindahan Hak Atas Tanah 3. Jual Beli Tanah	Hukum Tanah Adat	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
12	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Delik Adat	1. Pengertian Hukum Delik Adat 2. Reaksi Adat 3. Perbedaan Pidana Nasional Dan Pidana Adat	Hukum Delik Adat	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
13	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Adat	1. Jenis Konflik 2. Penyelesaian Konflik	Penyelesaian Sengketa Secara Adat	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
14	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Hukum Adat Dan Hak Asasi Manusia	1. Hukum Adat Dan Pembangunan Di Indonesia 2. Nilai Universal HAM 3. Keterkaitan Hukum Adat Dan HAM	Hukum Adat Dan Hak Asasi Manusia	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
15	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Eksistensi Hukum Adat	1. Sistem Hukum Indonesia 2. Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia	Eksistensi Hukum Adat	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
16	Ujian Akhir Semester				

HUKUM ADAT




THIS IMAGE WAS DESIGNED BY WIDJANA
COPYRIGHT © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
WIDZ_KAPTEN@YAHOO.COM



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Pengertian Adat



Adat Menurut Para Ahli

Koentjara
Ningrat



Sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras.

Harjito
Notopura




Kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Soekanto



Ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat “atau bagian masyarakat” yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

2. Pengertian Hukum Adat



3. Unsur-Unsur Hukum Adat

Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sacral.

Terdapat keputusan kepala adat

Adanya sanksi hukum

Tidak tertulis

Ditaati oleh masyarakat

Unsur-Unsur Hukum Adat
(Menurut Soerodjo Wignjodipoero, S.H)

Unsur Kenyataan

Unsur Psikologis

Bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

Bahwa terdapat keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.

Ciri-Ciri Hukum Adat


1. Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasi.

2. Tidak sistematis

3. Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan

4. Tidak teratur

5. Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan.



4. Wujud Hukum Adat

1. **Hukum yang tidak tertulis (“jus non scriptum”)**; merupakan bagian yang terbesar.

2. **Hukum yang tertulis (“jus scriptum”)**; hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja/sultan-sultan dahulu seperti pranatan-pranatan di Jawa, peswara-peswara/titiswara-titiswara di Bali, dan sarakata-sarakata di Aceh.

3. **Uraian-uraian hukum secara tertulis**; lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian (research) yang dibukukan, seperti antara lain hasil penelitian Prof. Supomo yang diberi judul “Hukum Perdata Adat Jawa Barat”.

Timbulnya Hukum Adat

Apabila sesuatu peraturan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat menjadi tradisi dapat diakui sebagai peraturan hukum.

Van Vollenhoven

Apabila hakim menemui bahwa ada peraturan-peraturan adat, tindakan-tindakan atau tingkah laku yang oleh adapt dan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus ditetapkan oleh para kepala adat dan petugas hukum lainnya maka peraturan2 adat itu terang bersifat hukum.

Teer Haar

Menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum seperti : Kepala adat, Hakim, Rapat adat, Perangkat.

Beda Hukum Adat Dengan Tradisi

Hukum Adat

Tradisi

1. Berorientasi pada hal-hal yang baik.
2. Rasional (nyata).
3. Bersifat dinamis (bergerak) dan progresif (plastis).

1. Tidak berorientasi pada hal itu baik ataupun tidak baik untuk dilakukan.
2. Irrasional dan didasarkan pada legenda atau mitos.
3. Bersifat statis (tidak bergerak).

SIFAT & SISTEM HUKUM ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Macam-Macam Sifat Hukum Adat

Sifat
Hukum
Adat



Religius Magis

Komunal atau Kemasyarakatan

Demokrasi

Kontan

Konkrit

Religius Magis

bersifat kesatuan batin

Mempunyai kesatuan diantara dunia gaib dan dunia lahir

Mempunyai hubungan dengan arwah nenek moyang maupun makhluk halus lainnya.

Mempercayai adanya kekuatan gaib

Melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang maupun makhluk halus lainnya.

Ada upacara religius dalam kegiatan

Mempercayai adanya roh halus dan hantu yang mendiami suatu tempat, tumbuh-tumbuhan besar.

Mempercayai adanya kekuatan sakti

Mempercayai beberapa pantangan-pantangan yang harus di jauhi.

Komunal atau Kemasyarakatan

Manusia tidak dapat berbuat seenaknya karena terikat oleh peraturan masyarakat.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat

Adanya hak subyektif sebagai berfungsi sosial

Selalu mengutamakan kepentingan bersama

Adanya sifat gotong royong

Mempunyai Sopan santun dan sabar

Selalu berprasangka baik

Saling menghormati

Demokrasi

Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu harus selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan dan lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Misalnya hasil musyawarah di Balai Desa yang harus ditaati oleh seluruh peserta musyawarah.

Kontan

Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa peralihan atau pemindahan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, artinya setiap peristiwa serah trima harus jabatan atau kekuasaan dilakukan secara serentak untuk menjaga keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat.


Konkrit

Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa ada tanda yang terlihat dalam setiap perbuatan dan keinginan di dalam setiap hubungan hukum yang harus dinyatakan dengan benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji karena setiap janji harus disertai dengan perbuatan nyata dan tidak ada kecurigaan diantara yang lain.

2. Pengertian Sistem Hukum Adat



Sistem Hukum Adat merupakan bagian dari sistem sosial, artinya bagian menyeluruh dengan sistem sosial (bentuk masyarakat hukum adat atau kekerabatan yang menjadi wadahnya), yang secara tradisional akan dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan dan wilayah atau kesatuan tempat tinggal.



Penjelasan

1. Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan penjabatnya.
2. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari;
 - a. Hukum pertalian sanak (kekerabatan)
 - b. Hukum tanah,
 - c. Hukum perutangan.
3. Hukum adat mengenai delik, (hukum pidana).

Yang berperan melaksanakan system hukum adat ini adalah Pemangku Adat sebagai pemimpin yang sangat disegani. Pemangku Adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu di taati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan nenek moyangnya.

Perbedaan Sistem Hukum Barat dengan Sistem Hukum Adat Menurut Soepomo

- 1. Hukum Barat** : mengenal zakelijke rechten (yaitu hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan persoonlijke rechten (yaitu hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek).
Hukum Adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua jenis hak tersebut.
- 2. Hukum Barat** : membedakan antara publiek recht dan privaatrecht.
hukum Adat : perbedaan demikian tidak dikenal . Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka batas-batas kedua lapangan hukum itupun berbeda pada kedua sistem hukum itu.
- 3. Hukum barat** : Pelanggaran hukum dibedakan atas yang bersifat pidana dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata sehingga masing-masing harus ditangani oleh hakim yang berbeda pula.
Hukum Adat : tidak dikenal perbedaan demikian . Setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum dengan adatreaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat).

SEJARAH HUKUM ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Sejarah Hukum Adat

Hukum Adat

Hukum Adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgronje seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894).

Sebelum istilah Hukum Adat berkembang, dulu dikenal istilah *Adat Recht*.

Prof. Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers*.

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, memuat istilah *Adat Recht* dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.

Hukum Adat



Hukum adat (adatrecht) dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiah pada tahun 1893 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (warga negara Indonesia asli) yang tidak berasal dari perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda.

Sejarah Hukum Adat di Indonesia

90 % ditemukan oleh orang barat (belanda)

Sejak para sarjana ahli dan peminat lain terhadap Hukum Adat, menyadari bahwa rakyat Indonesia mempunyai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tingkah laku hidup kemasyarakatan yang menemukan serta mengikat karena mempunyai sanksi yang pada umumnya tidak tertulis.

A. Zaman Hindu

Meliputi Jawa,
Sumatera, dan Bali

Sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman “Malaio polynesia”, yaitu : Suatu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian.

Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina). Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain:

1. Sriwijaya – Raja Syailendra (abad 7 s/d 9).
2. Pusat Pemerintahan : Hukum Agama Budha.
3. Pendalaman : Hukum Adat Malaio Polynesia.

Zaman Hindu

```
graph TD; A[Zaman Hindu] --> B[1. Zaman ini sebahagian besar kerajaan-kerajaan yang ada dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagian kecil agama Budha.]; A --> C[2. Adanya pembagian-pembagian kasta dalam bidang pemerintahan dan peradilan.]; A --> D[3. Zaman ini berakhir dengan wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dengan raja terakhir Kertabumi (1478).]; A --> E[4. Kekuasaan di Jawa diambil alih oleh Kerajaan Demak.]; A --> F[Sebab runtuhnya kerajaan Majapahit :  
1. Perpecahan diantara pemimpinnya.  
2. Perang saudara dan perebutajn kekuasaan.];
```

1. Zaman ini sebahagian besar kerajaan-kerajaan yang ada dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagian kecil agama Budha.

2. Adanya pembagian-pembagian kasta dalam bidang pemerintahan dan peradilan.

3. Zaman ini berakhir dengan wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dengan raja terakhir Kertabumi (1478).

4. Kekuasaan di Jawa diambil alih oleh Kerajaan Demak.

Sebab runtuhnya kerajaan Majapahit :

1. Perpecahan diantara pemimpinnya.

2. Perang saudara dan perebutajn kekuasaan.

B. Zaman Islam

Aceh
(Kerajaan
Pasai dan
Perlak)

Pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat, terlihat dari setiap tempat pemukiman dipimpin oleh seorang cendekiawan agama yang bertindak sebagai imam dan bergelar "Teuku/Tengku".

Minangkabau
dan Batak

Hukum adat pada dasarnya besar tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari, sedang hukum Islam berperan dalam kehidupan keagamaan, dalam hal ini terlihat dalam bidang perkawinan.

Pepatah adat : Hukum adat bersendi alur dan patut, hukum agama/syara bersendi kitab Allah.

Suku tetap pada hukum adat, agama hanya dalam batas kerohanian saja & Kedudukan pejabat agama hanya sebagai penyerta saja dalam pemerintahan desa dan acara agama ex: perkawinan.

Sumatera
Selatan
(Palembang/
Kukang)

Masuknya agama Islam berasal dari :

1. Barat : Pedagang/mubaligh dari Aceh dan Minangkabau.
2. Utara : Pedagang/mubaligh dari Aceh, Malaka dan Cina
3. Selatan : Pedagang/mubaligh dari Cirebon dan Banten.

Perkembangan terhadap hukum adat :

1. Hukum adat dibukukan dalam bahasa Arab Melayu – UU Simbur Cahaya. Di dalamnya memuat istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti : Khatib Bilal.
2. Masuknya para mubaligh yang berasal dari Minangkabau membawa pula pengaruh terhadap hukum adat dengan garis matrilineal – daerah Semendo. (jadi menempatkan kedudukan wanita sebagai penguasa harta kekayaan dari kerabatnya).

Di daerah Semendo dengan dianutnya garis keturunan matrilineal, telah membawa pengaruh terhadap sistem kewarisan yang dipakai, yaitu : Sistem kewarisan mayorat (Mayorat Erprecht), dimana anak wanita tertua sebagai “tunggu tubang” atas harta kerabat yang tidak terbagi. Sedangkan anak lelaki tertua disebut “payung jurai” yang bertugas harta pengurusan harta tersebut. Di samping itu juga berlaku adat “kawin Semendo”, dimana suami setelah kawin menetap di pihak istri.

Lampung

1. Masuknya Islam disini pada masa “Ratu Pugung” dimana puterinya yang bernama “Sinar Alam” melangsungkan perkawinan dengan “Syarif Hidayat Fatahillah/sunan Gunung Jati”, setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Islam.
2. Susunan kekerabatan yang dianut adalah garis keturunan laki-laki (patrilineal). Di mana laki-laki tertua (disebut “pun” – yang dihargai) – Kewarisan Mayorat. Ia berhak dan berkewajiban melanjutkan orang tua.

Jawa

Masuknya agama Islam berasal dari :

1. Jawa Timur : pelabuhan Gresik dan Tuban
Penduduknya : Kota pantai – orang pendatang (Arab, Cina, Pakistan) dengan agama Islam. adanya makam Maulana Malik Ibrahim. Penduduk asli : agama Hindu.
2. Jawa Tengah : Berdirinya kerajaan Demak – Raden Patah. Dimana Masjid – menjadi pusat perjuangan dan pemerintahan pembantu raden Fatah yang terkenal – Raden Sa'id/Sunan Kali Jogo. Pada masa “Pangeran Trenggana” dengan bantuan Fatahillah berhasil menduduki Cirebon dan Banten.
3. Jawa Barat : kerajaan Pajajaran didirikan “Ratu purana” Pelabuhan laut : Banten, Kalapa (Sunda Kelapa) Tahun 1552 Fatahillah memimpin Armada Demak dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa – Jayakarta.

Bali

Pengaruh Islam sangat kecil, masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu. Menurut I Gusti Ketut Sutha, SH bahwa hubungan antara adat/hukum adat dengan agama (khususnya agama Hindu) di Bali merupakan pengecualian. Hal ini diperkuat oleh penegasan Pemda Bali yang menyatakan : Bahwa pengertian adat di Bali dengan desa dan krama adatnya adalah berbeda dengan pengertian adat secara umum. Artinya : pelaksanaan agama dengan segala aspeknya terwujud dalam Panca Yodnya yang merupakan wadah konkrit dan tatwa (Filsafah) dan susila (etika) agama, karena seluruh kehidupan masyarakat Bali terjali erat berdasarkan atas keagamaan. Contoh : dalam hal pembagian warisan erat hubungannya dengan pengabenan atau upacara pembakaran mayat yang hakekatnya adalah pengaruh agama Hindu, juga ada bagian tertentu dari jumlah warisan yang diperuntukkan untuk tujuan keagamaan.

Kalimantan

1. Agama Islam hanya berhasil mempengaruhi masyarakat di daerah pantai.
2. Masyarakat daerah pedalaman masih berdasarkan kepercayaan dari zaman Malaio Polynesia – kepercayaan kaharingan.

Sulawesi

Dimulai berdirinya kerajaan “Goa” oleh Datuk Ri Bandang. Pengaruh Islam hanya sebagai pengisi rohani, tidak merubah/mendesak adat masyarakat.

C. Zaman VOC

1. Tahun 1609 dibuat peraturan khusus terkait hukum adat.
2. Tahun 1757-1765 Mr. Hasselar berencana membuat kitab hukum adat untuk pedoman hakim.
3. VOC mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada zaman VOC hukum yang berlaku di pusat pemerintahan dengan di luar itu tidak sama :

- a. Di Batavia (Jakarta) sebagai pusat pemerintahan, untuk semua orang dari golongan bangsa apapun berlakulah “Hukum Kompeni”, yaitu hukum Belanda. Jadi bagi mereka semuanya berlaku satu macam hukum (unifikasi) baik dalam lapangan hukum tatanegara, perdata maupun pidana.
- b. Di luar daerah Pusat Pemerintahan, dibiarkan berlaku hukum aslinya, yaitu hukum adat. Demikian pula pada pengadilan-pengadilan golongan asli tetap dipergunakan hukum adat.

Usaha penerbitan itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatan hukum bagi orang Indonesia asli, yaitu :

- a. Pada tahun 1750 untuk keperluan Landraad Semarang, dibuatlah suatu compendium (pegangan, Kitab Hukum) dari Undang-undang orang Jawa yang terkenal dengan nama “Kitab Hukum Mogharraer yang ternyata sebagian besar berisi hukum pidana Islam”.
- b. Pada tahun 1759 oleh Pimpinan VOC disahkan suatu Compendium van Cloutwijck tentang undang-undang Bumiputera di lingkungan Kraton Bone dan Ga.
- c. Pada tahun 1760 oleh Pimpinan VOC dikeluarkan suatu Himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan untuk dipakai oleh Pengadilan VOC.
- d. Oleh Mr. P. Cornelis Hasselaer (Residen Cirebon tahun 1757 – 1765) diusahakan pembentukan Kitab Hukum Adat bagi hakim-hakim Cirebon. Kitab hukum adat ini terkenal dengan nama “Pepakem Cirebon”.

D. Zaman Penjajahan Belanda

1. Pasal 131 ayat 2 sub b Indische Staatsregeling (IS): “Pedoman bagi pembentuk ordonansi untuk hukum perdata materiil bagi orang Indonesia dan Timur Asing dengan asas bahwa hukum adat mereka dihormati...”
2. Pasal 131 ayat 6 IS: “ Selama ordonansi dimaksud psl 131 ayat 2 sub b tersebut belum terbentuk bagi orang bukan Eropa berlaku hukum adatnya”.

E. Zaman Pemerintahan Jepang

Masa itu berlaku hukum militer, sedangkan hukum perundangan dan hukum adat tidak mendapat perhatian saat itu. Peraturan pada masa pemerintahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer. Ketentuan ini diatur pada UU No. 1 Balatentara Jepang 1942 pasal 3 isinya : Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. (dasar hukum adat masa Jepang).

E. Zaman Setelah Masa Kemerdekaan



1. Masa UUD 1945 (17 Agustus 1945 – 27 Desember 1945)

2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

4. UUD 1945 (berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

1. Masa UUD 1945 (17 Agustus 1945 – 27 Desember 1945)

Secara tegas hukum adat tidak ditentukan dalam satu pasal pun, tetapi termuat dalam :

a. *Pembukaan UUD 1945 alinea IV*

1. Pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dan dasar negara adalah Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.
2. UUD merupakan hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum adat merupakan hukum dasar yang tidak tertulis.

b. *Pasal II Aturan Peralihan*

1. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Didalam Konstitusi RIS mengenai hukum adat antara lain :

1. Pasal 144 (1) tentang hakim adat dan hakim agama.
2. Pasal 145 (2) tentang pengadilan adat.
3. Pasal 146 (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman.

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 isinya :

“Dimana istilah hukum adat digunakan dengan jelas untuk dapat dipergunakan sebagai dasar menjatuhkan hukuman oleh pengadilan di dalam keputusan-keputusannya”.

4. UUD 1945 (berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

- a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (pasal peralihan UUD 1945)
- b. Tap MPRS No. II/MPRS/1960, isinya:
 1. Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat.
 2. Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
 3. Dalam penyempurnaan UU Hukum Perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dll.

2. Teori Dalam Hukum Adat

Teori Receptio
in complexu

Teori Receptie

Teori Receptie a
contrario

Teori Receptio
in complexu

Diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon Keyzer,
yang kemudian diikuti oleh Van den Berg.

Teori ini mengemukakan bahwa :

1. Adat Istiadat dan Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.
2. Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.
3. Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat hubungan masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

Teori Receptio

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori receptio in complexu.

Teori ini mengemukakan bahwa :

1. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari hubungan agama yang dianutnya adalah Hukum Adat.
2. Menurut teori receptie hukum agama (Islam) dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi).
3. Kadang-kadang di antara hukum adat dan hukum agama (Islam) terjadi konflik, kecuali hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat.
4. Hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia adalah hubungan bidang hukum perkawinan adat dan hukum waris.

Kesimpulan : tidak semua bagian Hukum Agama diterima sebagai hukum adat. (perkawinan, keluarga, waris).

Teori Receptie a contrario

Hazairin adalah orang yang mengajukan teori Receptio a Contrario. Teori ini muncul setelah teori Receptio mendapat kritikan dari beberapa pakar hukum.

Teori ini mengemukakan bahwa :

1. Hukum Adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukan dengan Hukum Agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah.
2. Hukum Adat timbul semata-mata dari hubungan kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sementara itu, sengketa-sengketa yang berada dalam ruang lingkup Hukum Agama (Islam) diselesaikan di peradilan agama.

Kesimpulan : Hukum Adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hubungan Hukum Agama yang dianut oleh agama masyarakat tersebut

MASYARAKAT HUKUM ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Defenisi Masyarakat Adat

Masyarakat
Hukum Adat

Kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya.

Masyarakat
Adat

Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Perbedaan Masyarakat Hukum Adat Dengan Masyarakat Hukum Adat

1. Konsep **masyarakat adat** merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu.
2. Sedangkan **masyarakat hukum adat** merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Kriteria Masyarakat Hukum Adat

1. Terdapat masyarakat yang teratur.
2. Menempati suatu wilayah tertentu.
3. Terdapat kelembagaan.
4. Memiliki kekayaan bersama.
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah, dan.
6. Hidup secara komunal, dan gotong-royong.

2. Masyarakat Adat Teritorial

Masyarakat Adat Teritorial (Persekutuan Hukum Yang Teritorial), adalah :

Masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.



Anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun kedalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu yang sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

1. Masyarakat Yang Patrilineal

Pada masyarakat yang patrilineal ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan garis patrilineal ibu disingkirkan. yang termasuk kedalam masyarakat patrilineal ini misalnya "marga genealogis" orang batak yang mudah dikenal dari nama-nama marga(satu turunan). mereka seperti, Sinaga, Simatupang, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Pane, Aritonang, Siregar dan sebagainya. Masyarakat yang patrilineal ini terdapat juga di Nusa Tenggara (Timor), Maluku dan Irian.

2. Masyarakat Yang Matrilineal

Pada masyarakat yang matrilineal, dimana susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan Ibu (garis perempuan), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Yang termasuk kedalam masyarakat matrilineal ini adalah masyarakat Minangkabau. Masyarakat matrilineal ini tidak mudah dikenal karena mereka jarang sekali menggunakan nama-nama keturunan sukunya secara umum. Suku dalam masyarakat Minangkabau sama dengan "marga" dalam masyarakat Batak.

Pada mulanya sukupada masyarakat Minangkabau ada empat yaitu: Koto, Piliang, Bodi, dan Chaniago, kemudian lagi suku Bodi dan Chaniago digabungkan menjadi "larihBodi Chaniago". Karena penduduk bertambah terus dan banyak pula dari mereka yang berpindah-pindah, maka diadakan cabang-cabang dari kedua suku lareh Koto Piliang dan lareh Bodi Chaniago. Akhirnya banyak nama suku yang sekarang tidak jelas lagi asal usulnya.

3. Masyarakat Yang Bilateral / Parental

Pada masyarakat yang bilateral/parental, susunan masyarakatnya ditarik dari keturunan orang tuanya yaitu Bapak dan Ibu bersama-sama sekaligus. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota kelompok masuk kedalam klen Bapak dan klen Ibu, seperti terdapat di Mollo (Timor) dan banyak lagi di Melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja seperti dikalangan masyarakat Aceh, Melayu, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi

Pembagian Masyarakat Hukum Adat Teritorial

Menurut van Dijk

1. Persekutuan Desa.

Termasuk dalam persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

2. Persekutuan Daerah.

Termasuk dalam persekutuan daerah adalah seperti kesatuan masyarakat "Nagari" di Minangkabau, "Marga" di Sumatera Selatan dan Lampung, "Negorij" di Minahasa dan Maluku, di masa lampau yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

3. Perserikatan Desa.

Yang dimaksud dengan Perserikatan Desa adalah apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama. Misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertanian dan pemasaran bersama, pertanahan bersama, kehidupan ekonomi bersama, dan lain sebagainya.

Contoh dari Perserikatan Desa adalah :

di daerah Lampung ialah Perserikatan Marga Empat Tulangbawang, yang terdiri dari marga-marga adat Buway Bolan, Tegamo'an, Suway Umpu, dan Buway Aji di Menggala Lampung Utara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, (LN. 1975 - 56) maka ketiga bentuk desa tersebut sudah tidak ada lagi bersifat formal, melainkan berubah menjadi "desa-desa adat" yang informal.

3. Susunan Persekutuan Hidup

Persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) adalah perikatan atau perkumpulan antar manusia yang mempunyai anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu-sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas, dimana dalam anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak atas nama mewakili kesatuan itu dalam mencapai kepentingan atau tujuan bersama.

Persekutuan Hukum Menurut Ahli

- 1. Soeroyo W.P mengartikan persekutuan hukum sebagai kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun imateriil.
- 2. Djaren Saragih mengatakan, Persekutuan hukum adalah: Sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup diatas wilayah tertentu.

Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai:

1. Tata susunan yang teratur.
2. Daerah yang tetap.
3. Penguasa-penguasa atau pengurus.
4. Harta kekayaan.

Contoh Persekutuan Hukum

Famili di Minangkabau :

1. Tata susunan yang tetap yang disebut rumah Jurai.
2. Pengurus sendiri yaitu yang diketuai oleh Penghulu Andiko, sedangkan Jurai dikepalai oleh seorang Tungganai atau Mamak kepala waris.
3. Harta pusaka sendiri.

4. Masyarakat Teritorial Genealogis

Yaitu gabungan antara persekutuan genealogis dan teritorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang. Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan.

Tugas Kepala Persekutuan

1. Tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai, perjanjian-perjanjian mengenai tanah, agar sesuai dengan hukum adat.
2. Penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum.
- 3. Sebagai hakim perdamaian desa.
4. Memelihara keseimbangan lahir dan batin.
5. Campur tangan dalam bidang perkawinan.
6. Menjalankan tugasnya pemerintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan.

Cara Orang Luar Masuk Ke Persekutuan Hukum

1. Atas izin atau persetujuan kepala persekutuan.
2. Masuknya sebagai hamba.
3. Karena pertalian perkawinan.
4. Karena pengambilan anak.

Istilah adat dalam persekutuan :

1. Negeri = Persekutuan daerah (Tapanuli).
2. Kuria = Persekutuan daerah (Tapanuli Selatan).
3. Huta = Persekutuan kampung.
4. Nagari (Minangkabau) dikepalai oleh seorang yang disebut “Penghulu Andiko” laki-laki tertua, bagian dari Nagari disebut Jurai yang diketuai oleh mamak kepala adat atau Tunganai.
5. Urusan Pamongpraja disebut Manti.
6. Urusan Polisi disebut Dubalang.
7. Urusan Agama disebut Malim.

5. Masyarakat Adat Keagamaan

Kesatuan masyarakat adat-keagamaan terdiri dari :

1. Masyarakat Lingkungan Kepercayaan Lama.
2. Lingkungan Masyarakat Hindu-Bali.
3. Lingkungan Masyarakat Kristen.
4. Lingkungan Masyarakat Islam.

1. Masyarakat Kepercayaan Lama

Masih mempercayai roh-roh gaib :

1. Upacara penolakan bencana dan tarian pada upacara kematian.
2. Upacara kematian.

Ada tiga tahap dengan acaranya masing-masing, yaitu ketika jenazah belum dikuburkan , ketika jenazah dikuburkan dan ketika jenazah dikuburkan dan ketika jenazah telah dikuburkan.

2. Masyarakat Hindu-Bali

Ada 2 pembagian pada masyarakat Hindu-Bali :

1. **Bali Aga** : kebanyakan mendiami pedesaan di daerah pegunungan, seperti di Sembrian, Cempaga, Sidatapa, pedawa, Tigawasa di kabupaten Buleleng dan di tenganan pengringsingan di kabupaten Karangasem.
2. **Bali Majapahit** : penduduknya terbanyak mendiami daerah dataran dan di sebelah barat pulau Lombok . Desa-desa di pegunungan pola kampung atau perkampungan memusat , sedangkan desa-desa di dataran terpencar-pencar dengan sistem banjar.

Orang-orang bali dapat dibedakan antara keturunan brahmana, ksatria dan Weisha tergolong "*Tri wangsa*" dan jumlahnya sedikit, Wangsa "*Sudra*" yaitu orang-orang jaba yang jumlahnya banyak. Nama bagi anak sulung yaitu *putu, gedhe, atau wayan*. Bagi anak kedua yaitu *made*, bagi anak ketiga yaitu *komang, nyoman* dan bagi anak keempat yaitu *ketut*. Di dalam kehidupan masyarakat adat bali sistem pemerintahan adat desa, "*banjar*" dan "*subak*" terdapat pula berbagai kumpulan yang terlepas dari banjar dan subak yang disebut "*seka*", yang bersifat teta dan bersifat sementara.

3. Masyarakat Kristen

Masyarakat adat penganut agama kristen di Indonesia dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu :

1. Golongan masyarakat kristen katolik.
2. Golongan masyarakat kristen protestan.



1. Umat Katolik pembinaan iman kristianinya dilakukan oleh pator gereja suatu paroki dan para kapelan (pembantu rohaniawan) yang semuanya sebagai penggembala-penggembala tanpa pasangan hidup.
2. bagi umat kristen protestan pembinaannya dilakukan oleh para pendeta atau domine dan guru-guru injil pada umumnya berkeluarag di lingkungan gerejanya masing-masing.
3. Pada umunya upacara-upacara keagamaan umat kristen pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di gereja sedangkan tidak diatur dalam kitab suci injil, seperti hukum waris, maka umat kristen perpedoman pada hukum waris barat yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) atau berlaku menurut hukm adat setempat.

4. Masyarakat Islam

1. Hukum islam dan hukum adat setempat berlaku berdampingan.
2. Hukum islam yang sifatnya nasional hanya nampak dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah ialah dalam hukum perkawinan tentang akd nikah dengan ijab kabul dan perceraian sedangkan pada hukum adat isalnya tentang upacara-upacara pewarisan dan lain-lain.
3. Penduduk yang menganut agama islam di aderah Aceh, Minangkabau, Pasundan atau Jawa Barat mengadakan ibadah bersama seperti pengajian-pengajian dan tempat upacara-upacara keagamaan.
4. Di kalangan masyarakat adat Jawa di aderah Indonesia yang disebut "*Islam Santri*" dan "*Islam Kejawen*" atau disebut "*Putihan*" (santri) atau "*abangan*" (tidak taat)
5. Untuk menghindari gangguan yang buruk dari alam gaib maka diadakan kegiatan-kegiatan berprihatin seperti berpuasa, berpantang, memelihara pusaka, memberikan sesajian, Upacara keselamatan atau sedekahan dan sebagainya.
6. pelaksanaan ibadah atau upacara keagamaan seperti melakukan sembahyang dan melaksanakan perkawinan tidak tergantung pada masjid atau surau.

6. Masyarakat Adat Di Perantauan

Masyarakat adat di perantauan adalah kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut seringkali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat (suku) yang satu dengan yang lain.

Masyarakat hukum adat selain menetap pada suatu wilayah tertentu juga menjalani perantauan lalu membentuk suatu masyarakat adat di daerah perantauan.

Ex : Suku minang membentuk perkumpulan masyarakat minang di daerah jakarta.

Hukum Adat Ketatanegaraan

Hukum Adat ketatanegaraan adalah Aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk masyarakat (persekutuan) hukum adat (desa), alat-alat perlengkapan (perangkat) desa, susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan desa, majelis kerapatan adat desa, dan harta kekayaan desa. **(Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H).**

Hukum Adat ketatanegaraan adalah bagian dari Hukum Adat mengenai susunan pemerintahan. **(Prof. Bus.Har Muhammad, S.H).**

Hukum Adat ketatanegaraan adalah suatu aturan yang diperuntukkan untuk masyarakat desa adat yang bertujuan untuk membentuk susunan pemerintahan di desa adat. **(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H).**

1. Bentuk Desa

Desa

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. **(UU No. 5 tahun 1979 pasal I).**

Dusun

Bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

Bentuk-bentuk desa di seluruh Indonesia berbeda-beda, dikarenakan berbagai faktor, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Wilayah yang ditempati penduduk. Ada wilayah yang sempit ditempati penduduk yang padat, dan ada wilayah yang luas ditempati penduduk yang jarang.
2. Susunan masyarakat hukum adat. Ada masyarakat adat (desa) yang susunannya berdasarkan ikatan ketatanegaraan (territorial), ada yang susunannya berdasarkan ikatan kekerabatan (genealogis), dan/atau berdasarkan ikatan adat keagamaan.
3. Sistem pemerintahan adat dan nama-nama jabatan pemerintahan adat yang berbeda-beda dan penguasaan harta kekayaan desa yang berbeda.

PULAU JAWA

Di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, **DESA** dengan **DUKUH-DUKUH**-nya merupakan wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang padat, begitu pula di daerah Pasundan **DESA** dengan **LEMBUR-LEMBUR**-nya atau di Banten **DESA** dengan **AMPIAN-AMPIAN**-nya walaupun penduduknya agak jarang dan tersebar namun jarak antara bagian-bagian **DESA** dengan pusat **DESA (KRAJAN-Jawa)** tidak berjauhan.

BALI

DESA dengan **BANJAR-BANJAR**-nya tetapi di Bali penduduk Desanya dapat dibedakan antara **Marga Adat BANJAR** (dalam pemerintahan tanah kering) dan **Marga Adat SUBAK** (dalam pemerintahan tanah basah atau pengairan) (WATERSCHAP).

LUAR JAWA

Bentuk wilayah kediaman yang dapat disamakan dengan bentuk **DESA** adalah seperti di **ACEH** disebut **MUKIM** sebagai kesatuan beberapa **GAMPONG**. Di **BATAK** disebut **NEGARI** atau **KURIA** dengan beberapa **KAMPUANG** atau **SUKU**. Di **SUMATERA SELATAN MARGA** dengan beberapa **DUSUN**. Di **LAMPUNG MARGA** dengan beberapa **KAMPUNG (TIYUH) (PEKON)**. Di **KALIMANTAN** yang masih merupakan **RUMPUN SUKU DAN ANAK-ANAK SUKUNYA**. Di **SULAWESI SELATAN** dalam bentuknya yang lama **WANUA (Bugis)**, **PA'RASANGAN** atau **BORI (Makasar)**. Sulawesi Utara **WANUA (Minahasa)**. Di **AMBON (MALUKU) AMAN** dengan beberapa **SOA**.

2. Susunan Masyarakat Desa

Susunan masyarakat desa dipengaruhi oleh latar belakang sejarah terjadinya Desa dan harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh keluarga atau kerabat tertentu sehingga menimbulkan kebangsaan Desa.

A. Di Kalangan Masyarakat Jawa

Di kalangan masyarakat adat Jawa yang Kehidupan kewargaan desanya berdasarkan ikatan territorial (ketetanggaan) semata-mata, maka susunan kemasyarakatan dibedakan tingkatan sosial ekonominya menurut harta kekayaan yang dimiliki setiap keluarga SOMAH (serumah) (keluarga BATIH).

Tingkatan pada masyarakat jawa :

1. Tingkat Pertama.
2. Tingkat Kedua.
3. Tingkat Ketiga.

1. Tingkat Pertama.

KULI KENCANG adalah mereka yang berasal dari keturunan Pembangun Desa dengan memiliki bangunan rumah dan tanah pekarangan serta tanah pertanian (sawah) yang luas. (Golongan mereanyaka dahulu kebanyakan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa).

2. Tingkat Kedua.

KULI GUNDUL adalah mereka yang hanya mempunyai bangunan rumah dan tanah pekarangan saja. (golongan ini merupakan pembantu dan golongan pertama).

3. Tingkat Ketiga.

TIANG MENUMPANG, adalah mereka yang tidak mempunyai hak milik apa-apa dan hanya menjadi buruh tani atau membantu kehidupan keluarga majikan yang ditumpangnya.

B. Di Tanah Batak

1. Di Tanah Batak susunan masyarakatnya dipengaruhi oleh dasar kehidupan yang genealogis patrilineal dengan pertalian kekerabatan disebut **TUNGKU TIGA (DALIHAN NA TOLU-Batak), (SINGKEP SIELU-Karo)** yang terdiri dari **MARGA HULA-HULA, MARGA DONGAN TOBU dan MARGA BORU**. Susunan demikian dikarenakan ada larangan perkawinan satu marga.
2. Walaupun kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kerapatan Adat Raja adat wakil dari **DALIHAN NA TOLU** naun **MARGA HULA-HULA** dikarenakan ia adalah **MARGA PEMBERI DARA** (wanita) sebagai **MARGA MERTUA** yang yaitu yang menguasai tanah maka menempati kedudukan terhormat, dan **MARGA HULA-HULA** sebagai **MARGA TANAH**.
3. Demikian pula dalam pemerintahan adat **MARGA HULA-HULA** adalah **MARGA RAJA** sebagai **RAJA** yang memerintah, sedangkan **MARGA DONGAN TOBU** yang menjadi **MARGA BORU** merupakan golongan kedua karena kedudukannya sebagai **MARGA MENANTU** (Marga penerima Dara), maka dalam melaksanakan pemerintahan adat bertindak sebagai pembantu dari pihak **MARGA HULA-HULA**-nya. Begitu juga jika ada lagi pendatang baru yaitu **MARGA PARIPPE** (Marga Penumpang) kesemuanya tunduk menghormati **MARGA HULA-HULA**.

C. Di Minangkabau

Di Minangkabau susunan masyarakat **NAGARI**-nya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang genealogis matrilineal dengan hukum adatnya yang **BERMAMAK KEMENAKAN** dan yang terikat pada kesatuan **RUMAH GADANG (Rumah Kerabat)**.

Tingkatan kedudukan dari para kemenakan itu dibedakan menjadi:

1. Kemenakan batali DARAH.

Yaitu kemenakan yang sekandung dari ibu (asal) yang berhak dan berperan sebagai MAMAK KEPALA WARIS, TUNGGANAI dan PENGHULU.

2. Kemenakan batali ADAT.

Yaitu kemenakan yang diangkat yang berasal dari keluarga lain dan hanya dapat menggantikan kedudukan sebagai MAMAK BATA atau PENGHULU apabila KEMENAKAN BATALI DARAH sudah tidak ada lagi yang menggantikan.

3. Kemenakan batali EMAS atau batali BUDI.

Yaitu kemenakan yang diakui sebagai kemenakan karena baik budi.

4. Kemenakan di bawah lutut.

ialah kemenakan yang diasuh karena diperlukan tenaganya yang asal-usulnya tidak jelas entah dimana.

D. Di Kalangan Masyarakat Dayak

Di kalangan masyarakat **DAYAK** Kalimantan di masa lampau juga terdapat susunan masyarakat seperti pada masyarakat **DAYAK NGAJU** yang membedakan antara warga desa mereka yang disebut:

1. **UTUS GANTONG** (Kaum Bangsawan).
2. **UTUS TATAU** (Kaum Kaya).
3. **UTUS RENDAH** atau **UTUS PEHEBELUM** (kaum miskin, dan warga yang tidak merdeka yaitu **KAUM BUDAK** yang disebut **REWAR** atau **BUDAK HAK MILIK ORANG LAIN** dan atau **JAPEN** yaitu budak yang mengabdikan pada seseorang karena hutangnya belum lunas.

E. Di Kalangan Masyarakat Bugis

Di Sulawesi selatan di kalangan **ORANG BUGIS** dan **MAKASAR** juga terdapat susunan masyarakat yang terdiri dari:

1. **ANAK KARUNG (BUGIS)** atau **ANAK KARAENG (makasar)** yaitu Golongan Bangsawan.
2. **TOMARADEKA (BUGIS)** atau **TUMARADEKA (MAKASAR)** yaitu orang-orang yang merdeka.
3. **ATA**, yaitu golongan budak, asal keturunan tawanan perang atau karena belum melunasi hutang atau karena melanggar pantangan adat.

F. Nusa Tenggara Timur (NTT)

Di Nusa Tenggara Timur juga terdapat perbedaan susunan masyarakat misalnya di Pulau, **SAWU** terbagi dalam 3 (tiga) golongan keturunan yaitu:

1. **DO HABA**, keturunan leluhur yang tua.
2. **DO MAHARA**, yang keturunan leluhur yang kedua.
3. **DO LIAE**, adalah keturunan leluhur yang bungsu.

Di lingkungan Masyarakat beragama **HINDU BALI** masyarakatnya tersusun dalam 4 (empat) kasta yaitu :

1. **KASTA BRAHMANA**, adalah golongan pendeta yang merupakan golongan pertama.
2. **KASTA KSATRIYA**, adalah golongan bangsawan yang merupakan golongan kedua.
3. **KASTA WAISA**, adalah golongan pedagang yang merupakan golongan ketiga.

Ketiga golongan tersebut diatas dinamakan **TRIWANGSA**.

4. **KASTA SUDRA**, dikenal pula sebagai orang-orang JABA yang jumlahnya terbanyak dari seluruh penduduk.

3. Pemerintahan Desa

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikatakan sebagai berikut:

→ “Pemerintah Desa itu terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Dalam (LMD). Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun”.

Pemerintahan Desa menurut Hukum Adat yang lama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut, prof. Hilman Hadikusuma, S. H., menguraikan sebagai berikut:

1. JAWA

“Jabatan Kepala Desa pada masyarakat **JAWA** yang lama disebut **LURAH, KUWU, BEKEL** atau **PETINGGI** biasanya diangkat dari Warga Desa yang tergolong **KULI KENCENG (BAKU, PRIBUMI, SIKEP, GOGOL)** dan biasanya jabatan Kepala Desa itu dipilih oleh Warga Desa dan Warga Desa yang berpengaruh karena dianggap berilmu tinggi, Akhli Agama (Kiayi, Guru Agama) atau dianggap berilmu kebal (**JAGOAN, KEDOT, TANAH BESI** dan sebagainya) mempunyai murid yang banyak seperti beberapa **JARO** di **BANTEN**”.

Dalam menjalankan pemerintahan desa (**LURAH-Jawa**), (**KUWU-Sunda**) dibantu oleh **CARIK** (Juru Tulis), **KAMI TUA** (Kepala Dukuh), **MODIN** (AMIL-Sunda) (yaitu pejabat agama dan pencatan kelahiran, kematian dan lain-lain), **JAGA BRAYA** (KULISI-Sunda) sebagai petugas keamanan, dan **ULU-ULU** (petugas urusan pengairan).

2. BATAK

- a. Bahwa **BATAK-TOBA** menurut adat, sebagai Kepala **NEGARI** atau Kepala **KURIA** adalah disebut **RAKA PARJOLO** yang menjalankan pemerintahan adatnya dibantu oleh **RAJA PORTAHI**.
- b. Di **SAMOSIR** disebut **RAJA DOLI** dengan pembantunya juAga disebut **RAJA PORTAHI** dari berbagai **HUTA** dan **MARGA-MARGA BORU** atau **MARGA PARIPPE** (pendatang) berdasarkan keputusan kerapatan dari **DALIHAN NA TOLU**.
- c. Di daerah **KARO** pemerintahan adat suatu **URUNG** (gabungan dari **KUTA** atau **KAMPUNG**) dilaksanakan dan dipimpin oleh **DEWAN PARA PENGHULU** sedangkan **PENGHULU KESAIN** (Kepala Kampung) dalam pelaksanaan pemerintahan adat dibantu oleh **ANAK BERU SENINA**.
- d. Sebaliknya **TAPANULI SELATAN** dapat terjadi yang berkedudukan sebagai **KEPALA KURIA** adalah dari pihak **BORU** yang melaksanakan pemerintahan bersama **BAYO-BAYO NA GODANG** serta para **RAJA NI HUTA**.

3. MINANGKABAU

- a. Di **MINANGKABAU** dalam dua sistem pemerintahan adat ke-**NAGARI**-an maka menurut adat **BODI CHANIAGO** yang memerintah adalah kerapatan Adat para **PENGHULU ANDIKO** yaitu kepala pelaksanaanya dijalankan oleh **URANG AMPEK JINIH** yang terdiri dari **PENGHULU** (Kepala **NAGARI**), **MANTI** (Sekretaris), **MALIIM** (Pejabat Agama) dan **LUBALANG** (Petugas Keamanan).
- b. Menurut adat **KOTO PILIANG** yang menjadi kepala **NAGARI** ialah **PENGHULU PUCUK** yang membawahi para ketua Suku dari berbagai kerabat **PARUIK** yang berlainan dengan **PENGHULU ANDIKO**-nya masing-masing. Di sini yang berperan dalam kerapatan adat adalah **PENGHULU SUKU** begitupula dalam melaksanakan peradilan Adat.
- c. Di **BODI CHANIAGO** langsung ditangani bersama para **PENGHULU ANDIKO** dalam kerapatan adatnya tanpa adalagi **PENGHULU PUCUK** yang berkuasa di atasnya, baik urusan pemerintah umum maupun peradilan Adat.

Jika dalam pemerintahan **NEGARIN** di **BATAK** dipengaruhi oleh struktur kekerabatan patrilineal **DALIHAN NA TOLU** dan di **MINANGKABAU** pemerintahan **NAGARI** dipengaruhi oleh struktur kekerabatan matrilineal **BERMAMAK KEMENAKAN**.

4. BALI

- a. Di **BALI** kekerabatannya petrilineal namun yang besar pengaruhnya adalah susunan menurut keagamaan HINDU dan adanya sistem keagamaan di **TANAH KERING (BANJAR)** dan sistem pemerintahan adat keagamaan di **TANAH BASAH (SUBAK)**.
- b. Pemerintahan di **TANAH KERING** adalah pemerintahan Desa Adat yang dipimpin oleh **KLIAN DESA** (Kepala Desa) yang disebut **PERBEKEL**. Kepala desa dibantu oleh **PANGLIMAN** (wakil-wakil **PERKEBEL**) dan para **KLIAN BANJAR** (Kepala bagian Desa) didampingi oleh kerapatan Adat **BALEI BANJAR** yang beranggotakan **KRAMA DESA** atau **KRAMA BANJAR** yaitu warga desa yang telah berkeluarga atau telah kawin. Untuk keperluan urusan Agama (keagamaan) di **BANJAR** dilaksanakan oleh petugas keamanan (Para **SULINGGIH**) terutama Para **PEMANGKU**.
- c. Pemerintahan di **TANAH BASAH** adalah pemerintahan **SUBAK** (daerah pengairan sawah) yang para **KRAMA SUBAK** atau anggota **SUBAK** dimana terdiri dari para pemilik sawah. Susunan pemerintahan **SUBAK** terdiri dari **SEDAHAN AGUNG** (petugas pajak di Kabupaten), **SEDAHAN** atau **SEDAHAN SAWAH** (petugas pajak di suatu daerah **SEDAHAN**), kemudian membawahi beberapa **KLIAN** Subak (kepala suku wilayah pengairan) yang dibantu oleh **KLIAN TEMPEK** (petugas administrasi **SUBAK**) dan sejumlah **PEKASEH (SEKA YEH)** (para petugas urusan pengairan sawah). Para **PEKASEH** dimaksud di dalam melaksanakan tugasnya mendapat imbalan jasa dari **PENGOT** (pajak air).

HUKUM KEKERABATAN ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

Hukum Kekerabatan Adat

Hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Atau lebih mudahnya, bahwa hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah, pertalian perkawinan, dan pertalian adat.

Sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat di Indonesia didasari oleh faktor genealogis, yakni suatu kesatuan hukum yang para anggotanya terikat sebagai satu kesatuan karena persekutuan hukum tersebut merasa berasal dari moyang yang sama. Dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan dipengaruhi oleh garis keturunan yang menurunkan/ diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut.

Sistem Kekerabatan Adat Di Indonesia

Unilateral

Bilateral / Parental

1. Sistem Kekerabatan Matrilineal.

Yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja.

Misal: masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal.

Yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja.

Misal: masyarakat Alas (Sumatera Utara), Gayo, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung Pepadun, Bali, Lombok.

Sistem kekerabatan bilateral/ parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu.

1. Subjek Hukum Adat

Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :

- a. Manusia.
- b. Badan Hukum.

a. Manusia

Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djodjodigoeno memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti :

1. **Di Minangkabau** orang perempuan tidak berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
2. **Di daerah-daerah Jawa Tengah** yang berhak menjadi kepala desa anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurut hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu.

ciri-ciri seseorang dianggap
dewasa (Soepomo)

1. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
2. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
3. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya.

Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :

- a. Umur 15 tahun
- b. Masak untuk hidup sebagai isteri
- c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.

Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.

b. Badan Hukum

Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :

1. Badan Hukum Publik.
2. Badan Hukum Privat


1. Badan Hukum Publik

Badan hukum publik mempunyai manfaat, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan bersama.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.

Dengan demikian badan hukum publik mempunyai :

1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu



a. Wakaf

Suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang Keagamaan.

Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :

1. Mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar.
2. Menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya. Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum islam.

Pelaksanaannya wakaf juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum islam seperti :

1. Yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
2. Benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
3. Mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
4. Maksud harus tetap.
5. Yang menerima wakaf harus menerimanya (kabul).

Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :

1. Tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
2. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasahmadrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.

b. Yayasan

Badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.

c. Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25/ 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Kedudukan Pribadi Hukum Adat

Hakekatnya sama antara satu dengan yang lainnya, contohnya tentang nilai hidup, kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan, dan kebendaan. yang membedakannya adalah kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut membuat penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama. Misalnya :

1. Menurut budaya masyarakat adat Minangkabau dibedakan antara beberapa tingkat kemenakan, yaitu kemenakan batali darah, kemenakan batali adat, kemenakan batali budi, dan kemenakan di bawah lutut.
2. Menurut budaya masyarakat adat Lampung dibedakan antara warga adat kepunyimbangan bumi (marga), kapunyimbangan ratu (tiyuh), kapunyimbangan suku, dan beduwa (keturunan rendah).
3. Dalam agama Hindu, ada pembedaan golongan dalam masyarakat atau biasa disebut kasta, yaitu kasta Brahmana (keturunan pendeta), Ksatriya (keturunan bangsawan), Weisha (keturunan pedagang/pengusa), dan Sudra (keturunan rakyat jelata).

Dengan adanya pembedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak dan kewajibannya serta kewenangannya dalam kemasyarakatan hukum adatnya.

3. Pertalian Darah

a. Kedudukan Anak (Anak Kandung)

Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, diatur dalam :

1. Pasal 42 : "**Anak yang sah adalah** anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".
2. Pasal 43 ayat 1 : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut hukum adat, yang dimaksud anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan tersebut setelah ibunya hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan, atau perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan darurat untuk menutup malu.

1. Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, menurut Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, diatur dalam :
Pasal 47 ayat 1 : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

2. Kedudukan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tapi berada di bawah kekuasaan wali, oleh Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 diatur dalam :
Pasal 50 ayat 1 : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali".

3. Menurut hukum adat, lembaga perwalian pada dasarnya tidak ada dan semua anak yang belum melakukan perkawinan dan dapat berdiri sendiri tetap berada di bawah kekuasaan orang tua dan kerabat menurut struktur kemasyarakatan adatnya masing-masing.

b. Kedudukan Orang Tua

Kedudukan orang tua terhadap anaknya, oleh Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 diatur dalam :

1. Pasal 45 ayat 1 : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".
 2. Pasal 45 ayat 2 : Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus".
-
1. Dalam masyarakat **patrilineal** kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak ayah.
 2. Dalam masyarakat **matrilineal** kewajiban tersebut dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak wanita.

Jika tersangkut masalah hukum kedudukan orang tua diatur oleh Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, antara lain :

1. Pasal 47 ayat 2 : " Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".

2. Pasal 49 ayat 1 : "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali".
3. Pasal 49 ayat 2 : 'Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut".



Dalam hukum adat tidak dikenal hal sebagaimana tersebut. Dalam persekutuan adat kekerabatan tanggung jawab kehidupan keluarga merupakan tanggung jawab kerabat bersama, segala sesuatunya diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat kerabat.

c. Anak Dan Kerabat

Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 :

- a. tidak mengatur bagaimana hubungan hukum antara anak dan kerabat atau sebaliknya, kerabat dengan anak kemandirian.
- b. hak dan kewajiban antara anak terhadap kerabat atau sebaliknya, masih tetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing-masing.

1. Di dalam lingkungan masyarakat adat **patrilineal** anak bukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat kepada para paman saudara lelaki dari ayah, baru terhadap paman saudara laki-laki dari ibu, dan seterusnya sesuai dengan tingkat kekerabatannya,
2. Dalam lingkungan masyarakat adat **matrilineal**, anak tidak hanya wajib hormat pada ayah dan ibu, tapi juga kepada semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris.

4. Pertalian Perkawinan

→ hubungan hukum kekerabatan, antara menantu dan mertua, hubungan periparan dan besanan dan antara kerabat yang dan yang lainnya.

a. Kedudukan Suami Istri

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk penegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Demikian UU No. 1/1974 pasal 30-31.
4. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan dan lahir batin satu kepada yang lain.

b. Dalam Perkawinan Bebas

Apabila ikatan perkawinan suami dan istri itu dalam bentuk “perkawinan bebas” yang kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat “parental” seperti banyak terlihat pada keluarga-keluarga modern yang individual, apa yang merupakan type ideal dari bentuk rumah tangga dan perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional tersebut tidak banyak menimbulkan masalah.

c. Dalam Perkawinan Jujur

1. Bentuk perkawinan dengan pemberian uang jujur dari pihak kerabat pria kepada kerabat wanita yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan adat patrilineal.
2. Untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki, maka setelah perkawinan istri melepaskan kedudukan kewargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya masuk dalam kesatuan kekerabatan suaminya.

d. Dalam Perkawinan Semanda

1. Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur.
2. Kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan matrinal untuk mempertahankan garis keturunan wanita.
3. Hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya.

HUKUM PERKAWINAN ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

Hukum Perkawinan Adat

Aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan menurut masyarakat adat di Indonesia.

Tujuan

mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.

Hukum Perkawinan Adat

1. Peminangan.
2. Pertunangan.
3. Perkawinan .

1. Sistem Perkawinan Adat

Endogami

Exogami

Eleutherogami

a. Endogami

Dalam system ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, sekarang sudah jarang sekali di Indonesia karena system ini dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak orang. Sistem ini masih berlaku di daerah Toraja, tetapi dalam waktu dekat akan lenyap sebab sangat bertentangan sekali dengan sifat susunan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

b. Exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. Namun dalam perkembangannya sedikit-sedikit akan mengalami pelunakan dan mendekati eleutherogami. Mungkin larangan itu masih berlaku pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

c. Eleutherogami

Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogamy dan exogami. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung , saudara bapak atau ibu. Sistem semacam ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Bali, Lombok, Timor, Minahasa, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Aceh, Sumatra Timur, Bangka dan Belitung.

2. Asas-Asas Perkawinan Adat

A. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :

1. perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
4. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/ keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

B. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, keduanya dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat material dan spiritual.
2. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.

3. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatatkan diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
4. Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang- undang.
5. Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa, kematangan ini sesuai dengan tuntutan jaman di manabar baru dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
6. Memperkecil dan mempersulit perceraian.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Menurut Cara Terjadinya

1. Perkawinan Pinang

→ Yaitu bentuk perkawinan dimana persiapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Pinangan pada umumnya dari pihak pria kepada wanita untuk menjalin perkawinan.

2. Perkawinan Lari Bersama

→ Yaitu perkawinan dimana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindari diri berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan mereka berdua lari kesuatu tempat untuk melangsungkan perkawinan.

3. Kawin Bawa Lari

→ Yaitu bentuk perkawinan dimana seorang laki- laki melarikan seorang wanita secara paksa.

1. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Patrilineal

a. Perkawinan Jujur.

→ Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jujur. Oleh pihak laki- laki kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orang tua, kerabat, dan persekutuanannya.

b. Perkawinan Mengabdi.

→ Yaitu perkawinan yang disebabkan karena pihak pria tidak dapat memenuhi syarat- syarat dari pihak wanita.

c. Perkawinan Mengganti/ Levirat.

→ Yaitu perkawinan antara seorang janda engan saudara laki-laki almarhum suaminya. Bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat adanya anggapan bahwa seorang istri telah dibeli oleh pihak suami dengan telah membayar uang jujur.

d. Perkawinan Meneruskan/ Sorotan.

→ Yaitu bentuk perkawinan seorang balu (duda) dengan saudara perempuan almarhum istrinya. Perkawinan ini tanpa pembayaran yang jujur yang baru, karena istri kedua dianggap meneruskan fungsi dari istri pertama.

LANJUTAN

e. Perkawinan Bertukar.

Bentuk perkawinan dimana memperbolehkan sistem perkawinan timbal balik (symetris connubium). Sehingga pembayaran jujur yang terhutang secara timbal balik seakan-akan dikompensikan, pembayaran jujur bertimbal balik diperhitungkan satu dengan yang lain, sehingga keduanya menjadi hapus. Dalam masyarakat Patrilineal dikenal perkawinan yang dilakukan “tanpa pembayaran perkawinan (uang jujur)”

f. Perkawinan Ambil Anak.

Yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa pembayaran jujur, yaitu dengan mengangkat si suami sebagai anak laki-laki mereka, sehingga si istri tetap menjadi anggota clan semula. Si suami telah menjadi anak laki-laki dari ayah si istri, sehingga anak-anak yang lahir kelak akan menarik garis keturunan ayahnya.

g. Perkawinan Meneruskan/ Sorotan.

Yaitu bentuk perkawinan seorang balu (duda) dengan saudara perempuan almarhum istrinya. Perkawinan ini tanpa pembayaran yang jujur yang baru, karena istri kedua dianggap meneruskan fungsi dari istri pertama.

2. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Matrilineal

- a. Yaitu sistem perkawinan di mana diatur menurut tat tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan perkawinan si istri tetap tinggal dalam clannnya yang matrilineal.
- b. Perkawinan menganut ketentuan eksogami, si suami tetap tinggal dalam clannya sendiri, diperkenankan bergaul dengan kerabat istri sebagai “urung sumando” atau ipar.
- c. Anak-anak yang akan dilahirkan termasuk dalam clan ibunya yang matrilineal.

3. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Parental

→ Yaitu bentuk perkawinan yang mengakiatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri, masing- masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak- anaknya yang lahir kelak dan seterusnya.

HUKUM WARIS ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Harta Perkawinan

Menurut UU No. 1 / 1974

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Menurut Hukum Adat

“Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.”

UU No.1 / 1974

“Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.”

Hukum Adat

Contoh Harta Perkawinan di masyarakat adat adalah harta pusaka di Minangkabau:

- 1. Harta Pusaka Tinggi**, dikuasai oleh keluarga yang lebih besar (kerabat) yang dipimpin oleh Pengulu Andiko.
- 2. Harta Pusaka Rendah**, dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil, istri & anak-anaknya atau suami dengan saudara sekandung beserta keturunan saudara perempuan yang sekandung.

Harta Dalam Perkawinan Nasional

1. **Harta pencarian** yaitu harta yang diperoleh suami atau isteri dalam masa perkawinan. Di kalangan masyarakat Jawa harta pencarian disebut gono gini, di Minangkabau disebut rarta suarang, di Kalimantan Selatan disebut harta perpantangan, di Bugis disebut cakkara, di Bali disebut druwe gabro.
- 2. **Harta bawaan** yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh setelah perkawinan sebagai warisan atau pemberian/hibah/hadiah dari orang tua atau kerabat. Di kalangan masyarakat Jawa harta bawaan disebut gawan atau gana, di Lampung disebut sesan, di Sulawesi Selatan disebut sisila, di Daya Ngaju disebut pimbit, di Bali disebut babak tan.

Harta Dalam Perkawinan Adat

1. Patrilineal
- 2. Matrilineal
3. Parental/Bilateral

1. Patrilineal

1. Pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur, di mana isteri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami.
2. Pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh isteri sebagai ibu keluarga/rumah tangga.
3. Tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga/rumah tangga.
4. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti isteri melanggar adat, dan ia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun terhadap harta bawaannya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya.

2. Matrilineal

Pada masyarakat adat yang susunannya matrilineal, dan bentuk perkawinan yang berlaku adalah semanda (tanpa membayar jujuk) maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan, yaitu :

1. Kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh Mamak Kepala Waris, sedangkan isteri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak 'ganggam bauntuik' yaitu hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah serta hak mendiami terhadap rumah gadang.
2. Terhadap harta pencarian (harta suarang) mereka, suami isteri secara bersama menguasainya.
3. Terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing suami atau isteri.

3. Parental/Bilateral

Tentang harta perkawinan, pada masyarakat adat yang susunannya parental di mana kedudukan antara suami dan isteri sejajar, maka :

1. Harta bersama dikuasai bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama antara suami dan isteri.
2. Harta bawaan dikuasai oleh suami dan isteri masing-masing.
3. Kecuali dalam hal perkawinan kedudukan suami dan isteri tersebut tidak sejajar, misalnya dalam hal perkawinan '**manggih kaya**' di Jawa, di mana suami lebih kaya dari isteri, harta gono gini dikuasai oleh suami sendiri. Atau dalam perkawinan '**nyalindung kagelung**' di tanah Sunda, harta guna kaya dikuasai oleh pihak isteri, sedangkan kedudukan suami hanya mengabdikan untuk kepentingan isteri.

2. Pengertian Hukum Adat Waris

Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Unsur Pokok Terjadinya Pewarisan

1. Adanya Pewaris.
2. Adanya Harta Waris.
3. Adanya ahli Waris; dan
4. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Sifat Hukum Waris Adat

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Juru Bagi Dalam Waris

1. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris).
2. Anak laki-laki tertua atau perempuan.
3. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana.
4. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

Prinsip (Azas Umum) Hukum Waris Adat

1. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
2. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
4. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

Waktu Pembagian Harta Warisan Adat

Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.

3. Sistem Kewarisan Adat

1. Sistem Kewarisan Mayorat

2. Sistem Kewarisan Kolektif

3. Sistem Kewarisan Individual

1. Sistem Kewarisan Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Contohnya di Lampung, yang beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh tertua laki-laki yang disebut anak punyimbang sebagai mayorat pria.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif atau bersama dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Contohnya terjadi di minangkabau, yang dikenal dengan ganggam bantui. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan yang disebut harta pusaka, yang dikuasai oleh mamak, kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama.

3. Sistem Kewarisan Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris meninggal dunia. ex : Batak (Patrilineal), Jawa (Bilateral).

4. Istilah-Istilah Dalam Waris Adat

1. HARTA WARISAN

Istilah harta warisan digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan dibagi-bagikan kepada para waris, sedangkan istilah harta peninggalan digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang penerusnya tidak terbagi-bagi. Harta warisan atau harta peninggalan dapat berupa harta benda yang berwujud, seperti tanah, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya, serta yang tidak berwujud, seperti kedudukan atau jabatan, gelar, hutang, dan lain sebagainya.

2. PEWARIS

Orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diteruskannya atau akan dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia meninggal dunia. Atau dengan kata lain pewaris adalah yang punya harta peninggalan. Dihat dari sisten kewarisan, maka ada pewaris kolektif, pewaris mayorat, dan pewaris individual.

3. WARIS

→ orang yang mendapat harta warisan

4. AHLI WARIS

Orang yang berhak mendapat harta warisan. Jadi semua orang yang kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris. Misalnya dalam kekerabatan patrilineal semua anak laki-laki adalah waris, sedangkan anak-anak wanita bukan ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris.

5. PEWARISAN

→ Pewarisan adalah proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisnya.

HUKUM PERIKATAN / PERJANJIAN ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Hukum Perjanjian/Perikatan Adat

1. **Perjanjian** adalah perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan anantara orang tersebut yang di namakan perikatan.
2. **Perikatan** adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dan pihak lainnya wajib memenuhi sesuatu hal tersebut.

Syarat Tertentu Dalam Isi Perjanjian

1. Syarat ada persetujuan kehendak.
2. Syarat kecakapan pihak-pihak.
3. Ada hal tertentu.
4. Ada kuasa yang halal

Unsur Perjanjian

1. Adanya pihak-pihak yang sekurangnya dua orang.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapaiAdanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan.
4. Adanya bentuk tertentu.
5. Adanya syarat-syarat tertentu.

Hukum Perjanjian Adat

Hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan (*schuldenrecht*), dan adapun yang termasuk di dalamnya meliputi soal ataupun mekanisme-mekanisme tentang transaksi atas tanah (*groundtransakties*) dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (*transaksi waarbij ground betrokkenis*).

Perjanjian Perhutangan

1. Beri-memberi.
2. Pakai-memakai.
3. Pinjam-meminjam.
4. Tanggung-menanggung.
5. Tukar-menukar.
6. Jual-beli.
7. Titip-menitip.
8. Urus-mengurus.
9. Sewa-menyewa.
10. Kerja-mengerjakan.

Perjanjian Menyangkut Tanah

1. Perjanjian bagi-hasil.
2. Perjanjian sewa-menyewa.
3. Perjanjian berganda.
4. Perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan tanah.
5. Perjanjian semu (simulasi).

Perbandingan Sistem Perjanjian Hukum Adat dan Hukum Barat

HUKUM ADAT

1. Titik tolak pada dasar kejiwaan hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, kerukukunan, dan bersifat tolong menolong.
2. Perjanjian pada hukum adat selain adanya kata sepakat lazimnya disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata (konkrit).
3. Perjanjian pada hukum adat selain menyangkut harta kekayaan juga menyangkut yang bersifat kebendaan.

HUKUM BARAT (BW)

1. Titik tolak pada dasar kejiwaan hukum barat bertitik tolak pada dasar kepentingan individu dan kebendaan.
2. Perjanjian pada hukum barat menerbitkan perikatan dengan cukup adanya kata sepakat.
3. Perjanjian pada hukum barat hanya menyangkut dalam ruang lingkup kekayaan.

2. Perjanjian Dalam Masyarakat Hukum Adat

1. Perjanjian Kredit.
2. Perjanjian Kempitan.
3. Perjanjian Tebasan.
4. Perjanjian Perburuhan.
5. Perjanjian Pemegangkan.
6. Perjanjian Pemeliharaan.
7. Perjanjian Serikat.
8. Perjanjian Pertanggungungan Kerabat.
9. Perjanjian Bagi Hasil.
10. Perjanjian Ternak.

1. Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Ex : uang diganti uang/ barang diganti uang.

2. Perjanjian Kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

Syarat Perjanjian Kempitan :

1. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
2. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalau barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
3. Dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut.
4. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya.

3. Perjanjian Tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Perjanjian tebasan ini mirip dengan jual beli salam dimana dalam hukum Islam dimana seseorang memesan barang yang belum tampak oleh mata seperti halnya jual beli buah-buahan yang masih ada di pohon.

4. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian perburuhan disini dimaksudkan apabila ada seseorang yang mempekerjakan seseorang untuk membantunya, yang pada prinsipnya berhak menerima upah, pada hal ini tiadak diberikan upah sama sekali. Namun, ia memperoleh imbalan lainnya berupa biaya hidupnya di tanggung oleh pihak yang memperkerjakannya.

5. Perjanjian Pemegangan

Perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk memprgunakannya, karena dia menerima bungan hutang tersebut.

6. Perjanjian Pemeliharaan

Perjanjian ini memiliki kedudukan yang istimewa pada hukum kekayaan harta adat. Dimana, pihak pemelihara bertanggung jawab atas pihak yang dipelihara. Maksudnya, hartanya dibawah tanggungan pihak pemelihara.

→ Terlebih apabila usia lanjut. Pemelihara pula yang menanggung urusan pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Jika yang dipelihara meninggal harta tersebut dapat dibagikan kepada yang memelihara dengan kerabat atau anak yang dipelihara dengan hak yang sama.

7. Perjanjian Serikat

Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan /perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Ex : Jula-jula.

8. Perjanjian Pertanggungan Kerabat

Perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Alasannya :

1. Menyangkut kehormatan suku.
2. Menyangkut kehormatan keluarga batih.
3. Menyangkut kehormatan keluarga luas.

9. Perjanjian Bagi Hasil

Suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri.

10. Perjanjian Ternak

Dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.


Didalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemeliharaan kerbau, adalah sebagai berikut :

- a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
- b. Kalau kerbau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu.

HUKUM TANAH ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H



Tentang Hukum Tanah Adat

1. Konsep dasar yang dianut dalam hukum tanah adat adalah adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah.
2. Hukum tanah adat berlandaskan pada asas hukum dan harus selalu memperhatikan upaya-upaya untuk mencari keadilan.
3. Objek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat.
4. Hak atas tanah adat terdiri dari hak ulayat dan hak milik adat.

Keterangan :

1. **Hak Ulayat** adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Ex : membuka tanah atau hutan dan hak untuk memngumpulkan hasil hutan.
2. **Hak Milik Adat** adalah hak yang berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat.

1. Transaksi Tanah Adat

Transaksi tanah (grondtransakstie) merupakan perjanjian tentang tanah yang diatur dalam hukum tanah adat dalam keadaan bergerak, karena dengan perjanjian hak-hak manusia atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain.

Macam-Macam Transaksi Tanah

1. Transaksi Tanah Sepihak

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menguasai sebidang tanah dan tanah tersebut tidak dikuasai oleh siapa pun.

2. Transaksi Tanah Dua Pihak

Adalah suatu transaksi tanah yang objeknya/tanahnya telah dikuasai oleh hak milik.

Maksud Transaksi Tanah Jual

1. **Menjual Gadai**, yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.
2. **Menjual Lepas**, yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali, penyerahan itu berlaku untuk selamanya.
3. **Menjual Tahunan**, yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan janji tanpa suatu perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya sesudah beberapa tahun/panen sesuai perjanjian.

Tambahan

1. Dalam menjual gadai, pembeli gadai berhak untuk:
 - a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik (dengan pembatasan bahwa pembeli gadai tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain dan tidak boleh menyewakan untuk lebih dari satu musim lamanya).
 - b. Mengoperkan gadai atau menggadaikan kembali jika ia sangat memerlukan uang.
 - c. Mengadakan perjanjian bagi hasil/paruh hasil tanam.
2. Dalam menjual lepas, perjanjian dilakukan di hadapan kepala persekutuan hukum, dibuktikan dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan kesediaan penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli.
3. Dalam jual tahunan, si pembeli tahunan berhak untuk mengolah tanah, menanam dan memetik hasilnya, dan berbuat dengan tanah itu seakanakan miliknya sendiri.

Macam-Macam Transaksi Yang Bersangkutan Dengan Tanah

1. **Perjanjian bagi hasil (deelbouw overeenkomst)**, yakni hubungan hukum antar seorang yang berhak atas tanah/pihak pertama dengan pihak lain/pihak kedua, dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan hasil dari pengolahan tanah dimaksud dibagi dua antar kedua pihak.
2. **Sewa tanah**, yakni mengizinkan pihak lain untuk mengusahakan tanahnya dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah.
3. **Transaksi pinjam uang dengan tanggungan tanah**, yakni seorang berjanji bahwa selama hutangnya belum lunas tidak akan membuat transaksi tanah atas tanahnya, kecuali untuk kepentingan kreditur. Dalam transaksi ini, sebagai transaksi pokok adalah pinjam uang, sedangkan transaksi tambahan (accessoir) adalah tanah sebagai tanggungan.
4. **Numpang rumah dan numpang pekarangan**, yakni mengizinkan orang lain untuk mendirikan atau mendiami sebuah rumah di atas pekarangan seseorang. Hampir sama dengan sewa, tapi si penumpang tidak membayar apa-apa. Jika pemilik tanah (rumah) mencabut hak numpang dari si penumpang, pemilik tersebut harus membayar ongkos pindah.

2. Pemindahan Hak Atas Tanah

Suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain, dengan demikian pemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain:

1. Jual beli.
2. Tukar menukar.
3. Hibah.
4. Waris.
5. Pemasukan dalam perusahaan.
6. Lelang.
7. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik.
8. Pemberian hak tanggungan.
9. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan.

A. Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Pemindahan haknya 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang itu.

B. Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual-Beli

Suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pihak pembeli untuk selama-lamanya pada waktu pihak pembeli membayar harga tanah tersebut kepada pihak penjual, meskipun harga yang dibayarkan baru sebagian.

C. Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Hibah

Suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dengan syarat :

1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum.
2. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang.
3. Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan.
4. Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi.

D. Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Lelang

Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang terbagi 2 :

1. Eksekutorial : melalui putusan pengadilan, Kejaksaan, panitia urusan piutang negara.
2. Non Eksekutorial : barang yang dikuasai atau dimiliki pemerintah pusat maupun daerah.

Hak - hak atas tanah yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria(UUPA), yaitu antara lain :

1. Hak milik.
2. Hak guna usaha.
3. Hak guna bangunan.
4. Hak pakai.
5. Hak sewa.
6. Hak membuka tanah.
7. Hak memungut hasil hutan.
8. Hak Guna Ruang Angkasa.

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, yaitu :

- a. Hak gadai.
- b. Hak usaha bagi hasil.
- c. Hak menumpang.
- d. Hak sewa tanah pertanian.

Sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27.
3. Hukum adat.

1. Hak Milik

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- 2. Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya.

2. Hak Guna Usaha

1. Hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.
- 2. Hak guna usaha dapat diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.
3. Untuk perusahaan tertentu yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk paling lama 35 tahun.

3. Hak Guna Bangunan

1. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milinya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
2. Pemilik bangunan dan pemilik tanah adalah orang yang berbeda. Ini berarti seorang pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah dimana bangunan tersebut didirikan.
- 3. Hak guna bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan paling lama 30 tahun.
4. Atas permintaan pemegang haknya dan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
5. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

4. Hak Pakai

1. Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
- 2. Dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk sesuatu keperluan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa .

6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Hak Guna Air, Pemeliharaan Ikan, Penangkapan Ikan

Hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

8. Hak Guna Ruang Angkasa

Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

a. Hak Gadai

Hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas debitur sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda jaminan.

b. Hak Usaha Bagi Hasil

Hak seseorang atau badan hukum (penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi di antara keduanya menurut imbanhgan yang disetujui.

c. Hak Menumpang

hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain. Hak menumpang ini sebenarnya termasuk hak pakai, tetapi pada hak menumpang hubungan hukumnya lemah, mudah diputuska oleh pemilik tanah pekarangan, karena dalam hak menumpang ini tidak dikenal bayaran.

d. Hak Sewa

Hak yang bersifat sementara yang dikenal dengan sewa untuk tanah sawah dan sewa untuk kebun. sewa untuk sawah dibayar depan sedangkan sewa untuk kebun dibayar belakang atau pembayaran dilakukan setelah panen.

3. Jual Beli Tanah

1. Tanah Girik (Bekas Adat)

Jika pihak yang hendak melakukan proses penyertifikatannya merupakan pemilik asli yang tercantum dalam tanah adat tersebut, maka tidak diperlukan adanya jual beli terlebih dahulu.

2. Tanah Pewarisan

Jika sudah terjadi pewarisan misalnya, maka harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan prosedur waris seperti biasa

Syarat Membeli Tanah Bekas Adat

1. Dapatkan surat keterangan pelepasan hak ulayat; dalam hal ini adalah oleh **SELURUH** yang mengklaim sebagai wakil adat pemilik tanah tersebut (SELURUH ketua marga/suku/adat yang bersangkutan).
2. Pelepasan ini sebaiknya ditandatangani beserta didokumentasikan (foto) oleh seluruh yang mengklaim sebagai pemilik beserta wakil adat setara beserta perwakilan yang lebih tinggi dalam adat. Misal yang mengklaim dan tandatangan adalah Ketua Marga; maka akan sangat baik bila diketahui dan disahkan oleh Ketua Suku, Ketua Lembaga Adat, dsb; juga diketahui dan ditandatangani oleh ketua marga lainnya.
3. Pelepasan ini juga sebaiknya diketahui dan ditandatangani oleh anggota keluarga pengklaim dan penandatangan pelepasan tanah adat tersebut; hal ini untuk menghindari adanya klaim dari anggota keluarga di kemudian hari.
4. Pelepasan ini juga sebaiknya diketahui dan disahkan oleh aparat pemerintahan mulai dari Desa sampai Kecamatan.
5. Jika pelepasan hak sudah didapat maka baru bisa diurus pendaftaran tanah (sporadik) ke BPN.

Syarat Membeli Tanah Pewarisan

1. Surat Rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang akan didaftarkan. Membuat surat tidak sengketa dari RT/RW/Lurah.
2. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan penyertifikatan (surat ini bisa diperoleh di Kantor Pertanahan setempat).
3. Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain, misalnya PPAT).
4. Identitas pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang (biasanya Notaris) dan/atau kuasanya, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan waris dan akta kelahiran (jika permohonan penyertifikatan dilakukan oleh ahli waris).
5. Bukti atas hak yang dimohonkan: girik/petok/rincik/ketitir atau bukti lain sebagai bukti kepemilikan.
6. Surat pernyataan telah memasang tanda batas. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) tahun berjalan.

HUKUM DELIK ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Pengertian Hukum Delik Adat

ADAT DELICTEN RECHT

HUKUM PELANGGARAN ADAT

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

TEMPAT BERLAKUNYA HUKUM DELIK ADAT

Hukum Delik adat tidak berlaku Nasional tetapi terbatas pada lingkungan atau wilayah masyarakat adat tertentu atau di pedesaan.

LAHIRNYA HUKUM DELIK ADAT

Hukum delik adat bersifat tidak statis (dinamis) artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah hukum delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.

Sikap/Tindak Kejahatan Hukum Delik Adat

1. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat

1. Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas :
 - a. Eratnya ikatan hubungan darah.
 - b. Struktur social (stratifikasi social), misalnya antara mereka yang tidak sederajat.

2. Kejahatan melarikan gadis (“schaking”), walaupun untuk dikawini.

2. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya

1. Kejahatan terhadap kepala adat
2. Pembakaran
3. Penghianatan

Jenis Delik Dalam Lapangan Hukum Adat

1. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
2. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
3. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
4. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
5. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest (sedarah).
6. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.
7. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
8. Delik mengenai badan seseorang misalnya malukai.

Objek Hukum Delik Adat

Didalam bagian ini akan dijelaskan perihal reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyeleweng. Untuk hal ini, masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, telah menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu didalam hukum adat, yang fungsi utamanya, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku , sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.
2. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
3. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Petugas Hukum Perkara

1. Menurut Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka **HAKIM PERDAMAIAN DESA** diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat.
2. Didalam kenyataan sekarang ini, hakim perdamaian desa biasanya memeriksa delik adat yang tidak juga sekaligus delik menurut KUH Pidana.
3. Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut KUH Pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganmgap sebagai sutu yang wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUH Pidana.

2. Reaksi Adat

1. Reaksi Adat hampir sama dengan Koreksi yang seringkali dianggap sebagai tahap-tahap yang saling mengikuti.
2. Secara teoritis reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif.

Reaksi adat adalah suatu perilaku untuk memberikan, klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu. Sedangkan **koreksi** merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib.

1. Pengganti kerugian “imaterial” dalam perlbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

3. Perbedaan Pidana Nasional dan Pidana Adat

HUKUM PIDANA NASIONAL

1. Yang dapat dipidana adalah manusia.
2. Seseorang hanya dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan (schuld), baik karena disengaja (opzet, dolus) atau karena kekhilafannya (culpa).
3. Pada dasarnya setiap setiap delik adalah menentang kepentingan negara / umum, sehingga setiap delik adalah persoalan negara, bukan persoalan individu secara pribadi yang terkena.

HUKUM ADAT

1. Persekutuan hukum adat /persekutuan yang berdasarkan hubungan darah (keluarga, marga, paruk) dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh warganya.
2. Seseorang sudah dapat dihukum karena peristiwa yang menimpa dirinya tanpa disengaja atau tanpa adanya kelalaiannya.
3. Terdapat delik yang hanya menjadi persoalan person / hanya menjadi persoalan keluarga korban, ada pula yang menjadi persoalan desanya.

SAMBUNGAN

HUKUM PIDANA NASIONAL

4. Orang hanya dapat dipidana kalau ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
5. Tidak mengenal perbedaan tingkat/kasta pada orang yang menjadi korban perbuatan pidana, sehingga pada dasarnya perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap orang, hukumannya sama.
6. Orang dilarang main hakim sendiri (eigenrichting).

HUKUM ADAT

4. Orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tetap dapat dijatuhi hukuman, keadaan demikian menentukan berat ringannya hukuman.
5. Di daerah tertentu mengenal tingkatan manusia. Semakin tinggi kedudukan atau kasta orang yang terkena perbuatan pidana makin berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan delik.
6. Terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena delik menjadi hakim sendiri.

SAMBUNGAN

HUKUM PIDANA NASIONAL

7. Terdapat perbedaan hukuman antara orang yang melakukan delik dengan orang yang hanya membantu, membujuk atau hanya turut serta melakukan delik.
8. Dikenal adanya percobaan yang dapat dipidana, yaitu percobaan melakukan kejahatan.

HUKUM ADAT

7. Siapa saja yang turut melanggar peraturan hukum harus turut memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Tidak ada orang yang dapat dipidana hanya karena melakukan percobaan saja, karena dalam sistem hukum adat suatu adatreactie hanya akan dilaksanakan kalau keseimbangan hukum dalam masyarakat terganggu.
8. Hakim dalam mengadili perbuatan pidana memperhatikan pula apakah si pelanggar itu merasa menyesal.

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

Penyelesaian
Sengketa Secara
Adat

Penyelesaian konflik adat dengan menggunakan hukum adat, berarti menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian menerapkannya secara adil dan bijaksana. Dalam penyelesaian konflik adat tidak ada yang menang atau kalah, melainkan diupayakan agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.



Diselesaikan Hakim
Perdamaian (Kepala
Desa/Kepala Adat)

Kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*). Untuk keperluan itu ia akan berusaha antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan mempelajari pengaduan yang disampaikan kepadanya.
2. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki kasus perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan.
3. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa.
4. Mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi kepala desa memimpin persidangan, dan lainnya yang dianggap perlu.
5. Mengundang para pihak yang berselisih, para saksi, untuk didengar keterangannya.
6. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian di antara kedua pihak, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan sidang tertutup.
7. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa, kepala dusun yang bersangkutan dan lainnya.
8. Mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

1. Jenis Konflik

1. Konflik Horizontal



Berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan komunitas masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya.

Ex : Konflik tapal batas antarwilayah masyarakat adat.

2. Konflik Vertikal



Berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat nagari dengan negara (pemerintah) dan atau pemilik modal.

Ex : a. Konflik masyarakat adat dengan otoritas kehutanan di kawasan hutan.

b. Konflik masyarakat adat dengan pemilik konsesi perkebunan skala besar kelapa sawit.

c. Konflik dengan kategori vertikal melibatkan peran aktif negara dan pemilik modal dengan masyarakat adat.

2. Penyelesaian Konflik

Cara penyelesaian sengketa-sengketa adat oleh kepala desa selaku pimpinan desa dan juga selaku hakim perdamaian desa mirip dengan “mediator” dimana kepala desa bertindak sebagai pihak neral yang membantu dua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat.

Kepala desa tidak memiliki kewenangan memutuskan. Kepala Desa hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.



Upaya untuk menyelesaikan konflik adat dengan pendekatan hukum adat yaitu berdasarkan :

1. Asas rukun.
2. Asas Patut.
3. Asas Laras.

1. Asas Rukun

1. Dalam pengertian hukum adat, rukun adalah salah satu macam asas kerja yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik adat.
2. Asas kerukunan merupakan suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan pandangan hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya, untuk mencapai masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.
3. Penerapan asas rukun dalam penyelesaian konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmoni sesama warga desa.

2. Asas Patut

1. Patut adalah pengertian yang menunjuk kepada alam kesusilaan dan akal sehat, yang ditujukan kepada penilaian atas suatu kejadian sebagai perbuatan manusia maupun keadaan.
2. Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya.

3. Asas Laras

1. Asas laras dalam hukum adat digunakan dalam menyelesaikan konflik adat yang konkret dengan bijaksana, sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas.
2. Penggunaan pendekatan asas keselarasan dilakukan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*) sehingga putusan terhadap konflik adat diterima oleh para pihak dan masyarakat.

HUKUM ADAT & HAM



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Hukum Adat dan Pembangunan Di Indonesia

Hukum
Adat



Permasalahan sudah ada sejak jaman penyebaran agama-agama besar mulai aktif di wilayah nusantara. Contohnya :
“Masyarakat dipaksa untuk ‘beradab’ dengan, misalnya, meninggalkan rumah-rumah adat mereka seperti lamin atau betang atau rumah panjang di Kalimantan dan stigmatisasi atas agama-agama asli sebagai kafir atau atheis”.

Cara Pembangunan di Indonesia Melalui Hukum Adat :



Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat” dan “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”.

2. Nilai Universal HAM

Definisi hak asasi manusia yang dimuat dalam piagam HAM yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1989 tentang HAM adalah:

"Hak Asasi manusia adalah hak-hak dasar yang universal yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun".

HAM bersifat universal, yang berarti bahwa seseorang berhak atas hak-hak tersebut karena ia adalah manusia. Jadi setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu, dan merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan lemah terhadap kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan yang menindas hak itu dalam masyarakat modern.

GOLONGAN HAM

1. Hak Individu

Hak-hak yang dimiliki masing-masing orang.

2. Hak Kolektif

Masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar.

3. Hak Sipil dan Politik

(dimuat dalam *international covenant on civil and political rights* dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia. seperti:

- a). Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar.
- b). Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- c). Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.

4. Hak Ekonomi, Sosial & Budaya

(dimuat dalam *international covenant on economic, social, and cultural rights* dan terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat petani/buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kelaparan.

3. Keterkaitan Hukum Adat Dan HAM


Dalam era reformasi kita temukan beberapa ketentuan MPR yang secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap hukum adat antara lain:

1. TAP MPR No. XVII/MPR/1989 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini menyatakan identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman. Dengan adanya penegasan ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada (masyarakat tradisional) ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati.

Pemaknaan terhadap ketentuan ini lebih jauh perlu dikaitkan dengan pasal 18 B (2) dan pasal 28 1 (3) UUD 1945 setelah di amandemen. Yaitu :

- a. Pasal 18 B (2) UUD 45: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan RI.
- b. Pasal 28 1 (3) UUD 45: Identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 6 secara tegas menyatakan:
 - a. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
 - b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

- 
- a. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Hak Adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan.
 - b. Dalam penjelasan pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

EKSISTENSI HUKUM ADAT



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Sistem Hukum Indonesia

Sistem Hukum

1. Pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.
2. Sistem sebagian suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Hukum merupakan suatu sistem, artinya hukum itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub sistem) dan antara bagian-bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya.

Bagian/Sub Sistem Dari Hukum

1. Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan lain-lain.
2. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.
3. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.


Ketiga sub sistem tersebut di atas tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling berkait dan menopang sehingga pada akhirnya mengarah kepada tujuan (hukum) yaitu kedamaian.

Unsur Sistem Hukum Indonesia

1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
- 2. Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara.
3. Peraturan yang bersifat memaksa.
4. Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas.

Sistem Hukum Indonesia

1. Sistem Hukum Islam.
- 2. Sistem Hukum Adat.
3. Sistem Hukum Barat.
4. Sistem Hukum Nasional.



Muamalat

Tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.

Nikah (Munakahah)

Perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.

Jinayah

Pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.

Sifat Hukum Adat

1. Tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya.
2. Berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti.
3. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.

Sistem Hukum Adat Di Indonesia

Hukum Adat Mengenai Tata Negara

Tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya.

Hukum Adat Mengenai Warga (HK. Warga)

1. Hukum pertalian sanak (kekerabatan).
2. Hukum tanah.
3. Hukum perutangan

Hukum Adat Mengenai Delik (Hk. Pidana)

Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani oleh masyarakat

Sistem Hukum Barat

1. Menjunjung tinggi nilai kodifikasi.
2. Memuat peraturan yang kasuistis artinya merinci.
3. Hakim terikat penetapan dari kodifikasi.
4. Mengenal benda kebendaan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang dan hak-hak perorangan yaitu hak-hak atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja.
5. Terdapat pembagian hukum dalam hukum privat dan hukum publik.
6. Dikenal perbedaan benda dalam benda tetap dan benda bergerak.
7. Perlu adanya sanksi sebagai jaminan terlaksananya penertipan.

Sistem Hukum Nasional


1. Pada dasarnya tata hukum sama dengan sistem hukum suatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakuan suatu hukum disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.
2. Tata hukum suatu negara (*ius constitutum* = hukum positif) adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga

2. Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia

Menurut Cornelis van Vollenhoven daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu :

1. Aceh.
2. Gayo dan Batak.
3. Nias dan sekitarnya.
4. Minangkabau.
5. Mentawai.
6. Sumatra Selatan.
7. Enggano.
8. Melayu.
9. Bangka dan Belitung.
10. Kalimantan (Dayak).
11. Sangihe-Talaud.
12. Gorontalo.
13. Toraja.
14. Sulawesi Selatan (Bugis).
15. Maluku Utara.
16. Maluku Ambon.
17. Maluku Tenggara.
18. Papua.
19. Nusa Tenggara dan Timor.
20. Bali dan Lombok.
21. Jawa dan Madura
22. Jawa Mataraman.
23. Jawa Barat (Sunda).

Masyarakat adat di Indonesia sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jaminan itu tercantum pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada. Hal itu menunjukkan bahwa Negara mendukung sepenuhnya perkembangan hukum adat.




Eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat. Yaitu :

1. Masyarakat hukum adat itu masih hidup.
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
3. Sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI.
4. Eksistensinya diatur dengan undang-undang.

KESIMPULAN : Hukum adat akan selalu ada jika :

1. kita tetap melestarikan hukum adat yang ada, karena hukum adat merupakan suatu hasil karya dari masyarakat dahulu, jaman nenek moyang kita, asli Indonesia.
2. Kita dapat menggunakan hukum adat dalam suatu penyelesaian perkara atau sengketa.
3. Seharusnya kita lebih jeli dalam memilih pejabat atau wakil rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga Hukum adat Indonesia tetap eksis.

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

 <p>UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI</p>	MATA KULIAH	: HUKUM ADAT
	SEMESTER / SKS	: 2 (DUA) / 2 SKS
	TAHUN AKADEMIK	: 2020/2021
	SIFAT UJIAN	: CLOSE BOOK DAN ANDROID
	FAKULTAS	: HUKUM
	WAKTU	: 45 MENIT
	DOSEN PENGAMPU	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H
DOSEN PENGAJAR	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	
Perhatian :		
1. Sebelum mengerjakan soal berdoalah terlebih dahulu		
2. Tulislah Nama dan juga NIM		
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu		
4. Kerjakan soal dengan jujur dan percaya kepada diri sendiri		

Soal :

1. Coba saudara/i jelaskan perbedaan dan persamaan dari hukum adat dan tradisi! (minimal 2 contoh)
2. System kekerabatan adat indonesia
 - a. Patrilineal
 - b. Matrilineal
 - c. Bilateral atau parentalJelaskan makna dan berikan contoh daerah mana yang menggunakan system kekerabatan adat tersebut!
3. Coba saudara/i jelaskan maksud dari harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi, dan siapakah yang berhak mendapatkannya?
4. Dalam hukum nasional terdapat harta bawaan dan harta pencarian, coba jelaskan artinya? Dan harta manakah yang tidak wajib dibagi dua setelah adanya perceraian?
5. Menurut pandangan saudara/i perlukah masalah adat diselesaikan oleh pihak kepolisian? Jawab beserta contoh kasusnya

“ SEMOGA BERHASIL “

DAFTAR HADIR KULIAH
PROGRAM STUDI HUKUM - FAKULTAS HUKUM

Mata Kuliah : HUKUM ADAT
Semester / SKS : I / 2
Kelas / Thn Akd : B / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
Dosen Pengajar : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

No.	N I M	NAMA MAHASISWA	PERTEMUAN & TANGGAL																KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2074201007	DEPI WANDRA	Depi	Depi	Depi	Depi	Depi	Depi	Depi	Depi	Depi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	2074201008	FITRI FRANSISKA	F3	F3	5	F3	F3	F3	F3	F3	F3	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
3	2074201009	JEPRI ARMAS	Jepi	Jepi	Jepi	Jepi	Jepi	Jepi	Jepi	X	Jepi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	2074201013	NOVIARDY PRAYUDHA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	2074201016	JOHN HASNUL	H	H	H	H	H	H	H	H	H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	2074201018	SYADIRAH ADTMI	sy	sy	sy	sy	sy	sy	sy	sy	sy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	2074201020	ZAINUARDI	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	Z	Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	2074201023	AIDIL ADHA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	2074201031	YUSNITA.S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	5	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
10	2074201035	MUHAMMAD YUSUF	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	2074201037	MUHAMMAD ARFI DHARMAWAN	A	A	A	A	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	2074201039	LIRA FAJRI AZADI	L	L	L	L	L	L	L	L	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	2074201040	MIRDAS ADITYA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	2074201041	WAHYU HASTUTI	wy	wy	wy	wy	wy	wy	wy	wy	wy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	2074201044	AHMAD AIDIL ZULKARNAEN	A	A	A	A	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

16	2074201045	HARISEP ARNO PUTRA	X	hb	hb	hb	hb	hb	hb	hb	hb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	2074201047	SUTAN SYAHRIL	g	g	g	g	g	g	g	g	g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	2074201048	AZIZUL HAKIM	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
Paraf Dosen			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Tanggal Pertemuan			16/2	23/2	3/3	9/3	16/3	23/3	30/3	6/4	13/4	20/4	27/4	4/5	10/5	15/5	2/6	9/6	1/7
JUMLAH MAHASISWA YANG HADIR HARI INI			17	18	16	18	17	17	18	18	17	18	18	16	17	18	18	18	18

Mengetahui,
Ka. Program Studi

YULI HERIYANTI, S.H., M.H.

Bangkinang, 16-02-2024

Dosen Pengajar

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

CATATAN:

- * Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- * Absen harus ditandatangani tidak boleh di checklist
- * Pakaian untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, anting, kalung, gelang
- * Pakaian untuk mahasiswi : tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI HUKUM

BATAS MATERI KULIAH

Kelas Kuliah : HUKUM ADAT
 Semester/ SKS : 2 / 2
 Kelas/Tahun Akd : B / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
 Dosen Pengajar :

NO	HARI/TGL	MATERI	PARAF DOSEN	P. KETUA KELAS
1	16/ Februari 2021	Pengertian Hk. Adat		(a)
2	23/ Februari 2021	Sifat & Gittam Hk. Adat		(a)
3	2/ Maret 2021	Sejarah Hk. Adat		(a)
4	9/ Maret 2021	Masyarakat Hk. Adat Indonesia		(a)
5	16/ Maret 2021	Hk. Ketertanegaraan Adat		(a)
6	23/ Maret 2021	Hk. Kekerabatan Adat		(a)
7	30/ Maret 2021	Hk. Perkawinan Adat		(a)
8	6/ April 2021	U-T-S		(a)
9	13/ April 2021	Hk. Waris Adat		(a)
10	20/ April 2021	Hk. Perikatan / Perjanjian Adat		(a)
11	27/ April 2021	Hk. Tanah Adat		(a)
12	4/ Mei 2021	Hk. Delik Adat		(a)
13	11/ Mei 2021	Penyelesaian Konflik Secara Adat		(a)
14	18/ Mei 2021	Hukum Adat & Hukum		(a)
15	25/ Mei 2021	Existensi Hk. Adat		(a)
16	1/ Juli 2021	U-A-S		(a)

DAFTAR BOBOT NILAI MAHASISWA

FAKULTAS : HUKUM
PRODI : S.1 HUKUM
MATA KULIAH / SKS : HUKUIM ADAT / 2
KELAS / T.A : 2.B / 2020-2021
DOSEN PENGAMPU : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.


Bobot Mandiri : 30 %
Bobot Terstruktur : 20 %
Bobot UTS : 20 %
Bobot UAS : 30 %
Total : 100 %

NO	BOBOT NILAI	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 - 99.999	A	4
2	80 - 84.999	A-	3,7
3	75 - 79.999	B+	3,3
4	70 - 74.999	B	3
5	65 - 69.999	B-	2,7
6	60 - 64.999	C+	2,3
7	55 - 59.999	C	2
8	45 - 54.999	D	1
9	0 - 44.999	E	0

NO	NAMA MAHASISWA	NILAI MANDIRI	BOBOT 30 %	NILAI TER STRUKTUR	BOBOT 20%	NILAI UTS	BOBOT 20%	NILAI UAS	BOBOT 30 %	NILAI TOTAL	NILAI HURUF
1	DEPI WANDRA	83	24,9	80	16	82	16,4	85	25,5	82,8	A-
2	FITRI FRANSISKA	85	25,5	85	17	90	18	90	27	87,5	A
3	JEPRI ARMAS	80	24	80	16	78	15,6	80	24	79,6	B+
4	NOVIARDY PRAYUDHA	78	23,4	75	15	75	15	75	22,5	75,9	B+
5	JOHN HASNUL	82	24,6	80	16	80	16	80	24	80,6	A-
6	SYADIRAH ADTMI	80	24	85	17	80	16	80	24	81	A-
7	ZAINUARDI	77	23,1	78	15,6	75	15	78	23,4	77,1	B+
8	AIDIL ADHA	78	23,4	77	15,4	75	15	80	24	77,8	B+
9	RESKI RISMAWAN	78	23,4	80	16	75	15	78	23,4	77,8	B+
10	YUSNITA. S	80	24	80	16	80	16	83	24,9	80,9	A-
11	MUHAMMAD YUSUF	77	23,1	78	15,6	75	15	80	24	77,7	B+
12	RIDHO BAHANA PUTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
13	MUHAMMAD ARFI DHARMAWAN	70	21	75	15	70	14	75	22,5	72,5	B
14	LIRA FAJRIL AZADI	65	19,5	65	13	65	13	70	21	66,5	B-
15	MIRDAS ADITYA	90	27	82	16,4	82	16,4	85	25,5	85,3	A
16	WAHYU HASTUTI	80	24	80	16	80	16	80	24	80	A-
17	AHMAD AIDIL ZULKARNAEN	70	21	70	14	70	14	70	21	70	B
18	HARISEP ARNO PUTRA	80	24	80	16	75	15	80	24	79	B+
19	HAMDANI	60	18	60	12	60	12	0	0	42	E
20	SUTAN SYAHRIL	85	25,5	80	16	80	16	85	25,5	83	A-
21	AZIZUL HAKIM	60	18	60	12	60	12	70	21	63	C+
22											
23											
24											
25											

Bangkinang, Juli 2021

Dosen Pengampu


 (HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.)